



**INTERNALISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM
PENETAPAN ASAL USUL ANAK OLEH PENGADILAN
AGAMA PULAU PUNJUNG PUTUSAN NOMOR:
195/Pdt.P/2023/PA.Plj**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhsiyyah)*

OLEH :

GITA AMI PUTRI
NIM 2130201031

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gita Ami Putri
NIM : 2130201031
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Internalisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Penetapan Asal Usul Anak Oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 08 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Gita Ami Putri
NIM. 2130201031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Gita Ami Putri, NIM: 2130201031** dengan judul *“Internalisasi Hukum Keluarga Islam dalam Penetapan Asal Usul Anak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung”* Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 8 Agustus 2025

Pembimbing I


Sulastris Caniago, M.Ag
NIP.198008052007012019





Pembimbing II


Heby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy
NIP. 197306032005012006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Gita Ami Putri, NIM: 2130201031, judul: “**Internalisasi Hukum Keluarga Islam dalam Penetapan Asal Usul Anak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj**”, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Sulastri Caniago, M.Ag NIP. 19800805 200701 2 019	Ketua/ Pembimbing I		25/08-2025
2	Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy NIP. 19890327 202012 1 005	Sekretaris/ Pembimbing II		23/08/2025
3	Dr. Hj. Irma Suryani, M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji I/Reviewer		22/08/2025
4	Alfi Husni, S.H.I., M.H NIP. 19890815 202203 2 001	Penguji II/Reviewer		22/8/2025

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Nofaldi, M.Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

ABSTRAK

Gita Ami Putri, NIM 2130201031, Judul Skripsi: “Internalisasi Hukum Keluarga Islam dalam Penetapan Asal Usul Anak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj”. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menetapkan asal usul anak dalam putusan nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj, dan bagaimana internalisasi hukum keluarga Islam dalam penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menetapkan asal usul anak dalam putusan tersebut serta untuk menganalisis internalisasi hukum keluarga Islam dalam penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hukum Acara Peradilan Agama dan Salinan putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj. serta buku *fiqh munakahat* kitab *Islam wa Adilatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, bab Nasab. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersier berupa buku Ensiklopedi Hukum Islam, karangan Abdul Aziz pada bab nasab. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan, serta teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil dari penelitian ini, *pertama*, Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj, bahwa majelis hakim menetapkan anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon tidak tercatat dan jarak kelahiran anak dari pernikahannya hanya 22 hari setelah pernikahan, dasar hakim dalam menetapkan permohonan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 42 tentang anak sah, dan Pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, dalam penetapan ini majelis hakim juga menggunakan prinsip perlindungan anak untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan administratif bagi anak. *Kedua*, Internalisasi hukum keluarga Islam dalam penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung, bahwa majelis hakim mengacu pada hukum positif dalam menetapkan anak dari pernikahan tidak tercatat dan anaknya lahir hanya 22 hari setelah akad nikah

dilakukan. Dalam aspek *fiqih* tentang batas minimal kehamilan adalah 6 bulan maka belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pertimbangan putusan penetapan asal usul anak ini.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA PENULIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABEL.....viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian.....7

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Tujuan Penelitian.....7

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 8

F. Defenisi Operasional 8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori.....10

1. Penetapan Asal Usul Anak..... 10

2. Batas Usia Kehamilan dalam Hukum Islam 19

3. Tinjauan tentang Nasab..... 24

4. Kedudukan Anak Luar Nikah 36

5. Status Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat 43

B. Penelitian yang Relevan 46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 52

B. Tempat dan Luaran Penelitian 52

C. Instrumen Penelitian 53

D. Sumber Data 53

E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Pengolahan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data.....	55
H. Teknik Penjamin Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	57
B. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	52
---------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian asal usul anak terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menyebutkan bahwa dalam Ayat (1) *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat (2), Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Ayat (3), atas ketentuan ini, pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*

Menurut pendapat Ulama fikih dari kalangan mazhab Hanafi terkait pembuktian asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan kelahiran anak tersebut terjadi dalam kurun waktu 6 bulan setelah dilaksanakan perkawinan yang sah, apabila anak tersebut lahir kurang dari kurun waktu 6 bulan yang dihitung sejak pelaksanaan perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya (Abdul Aziz, 1996). Namun, hal ini hanya termasuk kedalam batas minimal usia kehamilan bukan menjadi keabsahan status anak, walaupun ada beberapa teori yang mengaitkan kepada keabsahan, tetapi rata-rata hal itu adalah masa usia kehamilan yang mana pada masa 6 bulan suatu hal yang memungkinkan janin tersebut hidup. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِطْرُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا
بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَالْيَاسِرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.'*

Dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلًى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya : *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”*.

Dalam kedua surat tersebut menjelaskan terkait usia kandungan, dalam tafsir Al-Misbah karangan Quraish Shihab menjelaskan bahwa waktu yang diperlukan oleh seorang ibu untuk mengandung dan menyapih anaknya ialah tiga puluh bulan. Sedangkan untuk menyapih saja dibutuhkan dua tahun (24 bulan). Jika dihitung selisih antara 30 bulan dengan 24 bulan adalah 6 bulan (Shihab, 2023). Dengan demikian, apabila seorang anak lahir kurang dari waktu 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya meskipun lahir dalam perkawinan yang sah. Dan ia hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja (Sofiana, 2020). Dalam hal ini, anak yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya disebut juga sebagai anak luar nikah (anak zina), yang mana anak tersebut dilahirkan dari hubungan biologis tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dapat diketahui bahwa kedudukan anak luar kawin dalam Islam tidak memiliki hubungan nasab, waris maupun tanggungjawab hukum dari ayah biologisnya (Maylissabet, 2020).

Oleh karena itu, argumentasi yang digunakan mengenai batas-batas usia kehamilan ini bersifat temporer dan kasuistik, karena lebih banyak bertumpu pada kebiasaan, pengalaman empirik dan pendekatan biologis yang berkembang pada zaman mereka, bukan pada nash syar'i yang bersifat *qathi'*. Hal ini berdasarkan kepada pendapat para ulama yang bersifat *ijtihadi*. Sehingga memungkinkan para ulama dan hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial masyarakat dalam menetapkan suatu hukum, termasuk dalam perkara nasab dan masa kehamilan.

Hukum positif membedakan antara anak yang sah dan anak yang tidak sah anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara hukum. Dalam hal ini, legalitas perkawinan menjadi syarat dalam menisbatkan seorang anak kepada ayah biologisnya. Artinya, hanya anak yang lahir dari pasangan yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tercatat.(Satrio, 2005). Selain itu, anak yang lahir diluar nikah memiliki kedudukan yang lemah dan hubungan keperdataannya hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensi yang didapat oleh anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah dia tidak bisa menuntut hak perdata kepada ayahnya, kecuali jika terdapat pengakuan secara khusus melalui penetapan dari pengadilan (Rosyid, Nurhasanah, et.al, 2023).

Mengacu pada Bab IX dalam UU Perkawinan menjelaskan bahwa *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat Perkawinan yang sah*. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan tentang “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan*”. Kemudian dalam ayat (2) berbunyi “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 99 menjelaskan bahwa *anak yang sah, huruf (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Huruf (b) hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut*. Dalam UU Perkawinan Pasal 42 Ayat (1) dan KHI Pasal 99 tersebut

dijelaskan mengenai anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah tetap dianggap sebagai anak sah, meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan yaitu 6 bulan. Namun dalam Undang-Undang tidak secara jelas menyebutkan terkait batas minimal usia kandungan.

Dalam penetapan asal usul anak yang terdapat dalam Pengadilan Agama Pulau Punjung putusan nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj, yang menjelaskan bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para pemohon sudah memenuhi syarat formil dengan membuktikan dengan alat bukti yang sah, jika ditelaah dalam kasus ini, kelahiran anak hanya berselang 22 hari setelah dilakukan pernikahan. Secara formil, pembuktian nasab anak harus berdasarkan akta kelahiran atau putusan pengadilan. Namun, akta kelahiran tidak bisa diterbitkan tanpa adanya penetapan pengadilan. Akhirnya majelis hakim menilai bukti perkawinan sirri yang dilakukan oleh para pemohon berdasarkan asas persangkaan hukum. Sedangkan menurut UU Perkawinan dan KHI, anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak akad nikah tidak bisa dinasabkan kepada suami hal ini dijelaskan pada pasal 100. Tetapi demi kepastian hukum administrasi untuk anak tersebut, hakim memutuskan untuk menetapkan asal usul anak berdasarkan perkawinan orang tuanya, meskipun secara fiqh masih diperdebatkan. Sementara itu, pandangan ulama fiqh terkait permasalahan ini adalah anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah dilakukannya perkawinan, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini berdasarkan kepada gabungan dari dua surat yang menjelaskan terkait masa kehamilan, yang memungkinkan janin tersebut hidup yaitu 6 bulan. Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan akan tetap di nasabkan kepada ibunya.

Penelitian ini secara khusus menyoroti persoalan terkait penetapan asal usul anak dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor :195/Pdt.P/2023/PA.Plj. Dalam permohonan tersebut menjelaskan bahwa pemohon 1 dan pemohon II mengalami kendala dalam pengurusan

administrasi kependudukan anaknya, yang mana pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya mengarahkan agar para pemohon terlebih dahulu memperoleh penetapan pengadilan mengenai asal usul anak karena anak para pemohon lahir di bulan yang sama dengan pernikahannya. Kemudian pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama pada tanggal 31 Oktober 2023, dalam surat permohonan para pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juni 2023 di KUA Kecamatan Pulau Punjung kemudian anak para pemohon lahir pada tanggal 27 Juni 2023. Dalam proses persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang dihadirkan, terungkap fakta bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melangsungkan perkawinan secara resmi di KUA sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan. Akan tetapi keduanya telah melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat pada tanggal 05 Juni 2023 di Kabupaten Dharmasraya. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Agama Pulau Punjung mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak meskipun pernikahan para pemohon tidak tercatat. Serta Pengadilan Agama Pulau Punjung memutuskan bahwa anak dari pemohon I dan pemohon II ditetapkan sebagai anak sah.

Hal ini menjadi menarik karena terdapat jarak waktu yang singkat antara pernikahan dengan kelahiran anak yakni 22 hari, pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon yaitu pernikahan yang tidak tercatat. Berdasarkan *fiqih* dan ketentuan hukum Islam, anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan tidak memenuhi syarat sebagai anak sah. Dikarenakan batas minimal masa kehamilan yang dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah enam bulan dihitung sejak perkawinan dilakukan. Namun, dalam putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung perkara Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj, majelis hakim menetapkan anak dari para pemohon sebagai anak sah meskipun tidak mencapai minimal kehamilan yaitu enam bulan dan perkawinannya tidak tercatat.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi suatu hukum terkait batas minimal masa kehamilan dalam penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak

tercatat serta dalam penelitian ini juga untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini mempunyai fokus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, untuk itu penelitian ini difokuskan kepada *Pertama*, apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan status sah anak tersebut. *Kedua*, bagaimana internalisasi hukum keluarga Islam diterapkan atau bahkan disesuaikan dalam praktik pengadilan.

Penelitian tentang asal usul anak telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, setidaknya ada 4 kategori tentang penelitian ini yaitu, *Pertama*, memfokuskan putusan Majelis Hakim dalam menetapkan asal usul anak dari pernikahan tidak tercatat (Alqowimi, 2024, Siti Ni'matul Khoeriyah, 2024, Usman dan Brigjen Hassan Basry Banjarmasin 2014, Farakhatul 2023, Suharto 2023). *Kedua*, terfokus kepada *ultra petita* di dalam permohonan asal usul anak untuk menjamin hak hak anak (Ramadhan, t.t). *Ketiga*, menyoroti penetapan asal usul anak menurut perspektif *Maqashid Syariah* (Fauziyah Ahmad, 2024, Laily 2024). *Keempat*, penetapan asal usul anak dalam konteks analisis hukum Islam (Sofiana 2020). Jika dilihat berdasarkan klasifikasi tersebut, penelitian sebelumnya membahas berdasarkan *Maqasid Syariah*, mengkaji dari sisi perkawinan tidak tercatat, penetapan asal usul anak dalam konteks analisis hukum Islam dan penetapan asal usul anak dilihat dari segi *Ultra Petita* di dalam permohonan untuk menjamin hak-hak anak.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji, terutama mengenai kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dan penerapan asas kemaslahatan dalam menetapkan asal usul anak yang belum memenuhi ketentuan minimal masa kehamilan secara hukum Islam. Penelitian ini menjadi signifikan karena menyangkut aspek perlindungan hukum terhadap anak, kepastian hukum dalam praktik Peradilan Agama serta kontribusinya terhadap pengembangan yurisprudensi nasional khususnya hukum keluarga Islam dalam perkara asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam

memutus perkara tersebut dan bagaimana internalisasi hukum keluarga Islam dalam penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menfokuskan penelitian tentang Internalisasi Hukum Keluarga Islam dalam Penetapan Asal Usul Anak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menetapkan asal usul anak dalam putusan nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menetapkan asal usul anak dalam putusan nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menetapkan asal usul anak dalam putusan nomor : 195/Pdt.P/2023/PA.Plj.
2. Untuk memahami dan menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menetapkan asal usul anak dalam putusan nomor : 195/Pdt.P/2023/PA.Plj.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat dan Luaran dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan asal-usul anak khususnya putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk mengetahui penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah, diseminasikan pada forum seminar baik itu nasional maupun internasional, dan diproyeksikan agar dapat memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

F. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami serta menafsirkan judul, maka perlu rasanya untuk mengemukakan beberapa poin penting dalam judul ini, yaitu sebagai berikut :

1. **Internalisasi** merupakan suatu proses memahami, menerima dan mengintegrasikan nilai-nilai atau norma hukum untuk kesadaran dan perilaku setiap individu, khususnya dalam pernikahan. Yang penulis maksud dengan internalisasi disini yaitu menjelaskan tentang proses suatu individu atau lembaga dalam mengadopsi norma hukum ke dalam tindakan dan keputusan mereka. Dalam konteks Pengadilan Agama Pulau Punjung, dilihat bagaimana hakim menerapkan prinsip hukum islam dalam putusan tersebut serta diintegrasikan dalam putusan hakim tersebut.
2. **Hukum Keluarga Islam** kumpulan norma atau nilai yang berdasarkan pada Al-Quran, Hadist, serta Ulama Fikih yang mengatur tentang hubungan keluarga, pernikahan dan perceraian. Dalam penelitian Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang pembuktian asal usul anak.

3. ***Asal Usul Anak*** merupakan suatu silsilah seorang anak dalam keluarga yang terjadi karena hubungan suami isteri, hal ini juga berdasarkan pada kemahraman dengan ayahnya, serta dapat dibuktikan dengan akte kelahiran autentik (asli). Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengartikan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Undang-Undang Perkawinan, 1974). Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 103 ayat 1 menjelaskan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Adapun yang penulis maksud dari asal usul anak disini adalah permohonan orangtua (pemohon) untuk membuktikan bahwa anaknya merupakan anak sah dari kedua orangtuanya.

Jadi, secara keseluruhan dari istilah-istilah yang sudah dijelaskan di atas yaitu penulis ingin meneliti dan membahas secara mendalam tentang bagaimana mengaitkan hukum Islam dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menetapkan asal usul anak berdasarkan perkara nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj. dan menginternalisasi Hukum Keluarga Islam dalam penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Penetapan Asal Usul Anak

Penetapan asal usul anak merupakan proses hukum yang dilakukan untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum atas hubungan antara seorang anak dengan orangtuanya, baik secara biologis maupun secara hukum. Proses ini diajukan oleh orangtua atau wali anak tersebut, terutama dalam kasus dimana status anak tidak jelas, seperti seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah atau tidak ada akta kelahiran atau dokumen resmi lainnya yang menunjukkan bahwa anak tersebut ada hubungan hukum dengan orangtuanya (Fajar 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dalam Pasal 55 yang membahas tentang pembuktian penetapan asal usul anak yang berbunyi dalam ayat (1) *Asal usul anak seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.* Ayat (2) *Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.* Ayat (3) *Atas dasar ketentuan, Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.* Dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang resmi dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, jika tidak mempunyai akta, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak.

Sebagaimana dijelaskan pula dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 103 juga membahas tentang pembuktian penetapan asal usul anak terdapat pada ayat (1) *asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya*. Ayat (2), *bila akta kelahiran tersebut ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah*. Ayat (3), *atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan*. Jadi, pasal ini memberikan landasan hukum dalam pengakuan anak, meskipun dalam pasal 100 KHI disebutkan jika anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya, Pasal 103 KHI memberikan peluang untuk seorang ayah untuk mengakui anak tersebut sebagai anak sahnya. Namun, harus ada persetujuan dari pihak ibu agar pengakuan tersebut sah dan mengikat. Dengan adanya pengakuan yang sah berdasarkan Pasal 103, anak tersebut memperoleh nasab secara hukum dengan bapaknya, yang selanjutnya akan berdampak pada hak-hak perdata anak, seperti hak nafkah, hak waris dan hak perwalian.

Penetapan asal usul anak menurut *Fiqh Munakahat*, sebelumnya dilihat dari masa kehamilan para ulama *fiqh* sepakat batas minimal kehamilan adalah enam bulan dari waktu senggama, Adapun penyebab nasab ulama sepakat menyatakan bahwa nasab seorang anak kepada ibunya terjadi ketika hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki melalui perzinaan (Abdul Aziz, 1996). Adapun nasab anak terhadap ayahnya bisa terjadi karena tiga hal : melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang *fasid* dan melalui hubungan senggama karena adanya *Syubhah an-nikah* (nikah syubhat).

a. Nasab melalui perkawinan yang sah

Para *fuqaha* sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir dari rahim seorang perempuan dalam suatu pernikahan yang sah maka nasabnya kepada suami perempuan tersebut. Hal ini terdapat dalam hadist yang berbunyi “nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan hubungan badan dalam pernikahan yang sah”. Untuk itu ada tiga syarat untuk menentukan nasabnya diantaranya : *Pertama*. Seorang suami yang tidak terdapat padanya penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan suami istri, dan dapat memberikan keturunan. *Kedua*. Menurut ulama Hanafiyah kelahiran anak tersebut enam bulan setelah perkawinan, jika kurang dari batas minimal masa kehamilan para ulama sepakat nasab anak tersebut tidak mengikuti suami perempuan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan. Kecuali suami mengakui bahwa anak tersebut merupakan anaknya, hal ini bisa terjadi karena istri hamil di luar nikah atau bisa juga karena akad yang *fasid* atau hubungan *syubhat*. *Ketiga*. Suami istri bertemu satu kali setelah akad, jumhur ulama sepakat dengan ini namun berbeda dalam mengartikan kemungkinan dalam bertemu tersebut. Menurut ulama Hanafiyah pertemuan tersebut berdasarkan perkiraan. Oleh sebab itu, apabila dalam enam bulan lahir anak maka dapat dinasabkan kepada suaminya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, perbedaan pendapat ini muncul karena ulama mazhab hanafi menganggap bahwa pengingkaran suami terhadap anaknya hanya bisa melalui *li'an*, dan ulama lain berpendapat ada cara lain selain *li'an* yaitu ketika suami tidak mungkin bertemu dengan istrinya secara faktual dan aktual. Sama halnya seperti salah satu suami istri berada di luar negeri selama lebih dari batas maksimal kehamilan atau bahkan beberapa tahun. (Az-Zuhaili, 2011).

b. Nasab melalui perkawinan yang *fasid*

Pernikahan *fasid* merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kurangnya syarat, seperti tidak ada wali dan tidak ada saksi

atau saksi tersebut merupakan saksi palsu. Menurut jumhur ulama, penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah (Abdul Aziz, 1996). Dan ada beberapa syarat dalam penetapan nasab anak dalam perkawinan yang *fasid*:

- 1) Kemampuan biologis seorang suami untuk menyebabkan kehamilan pada istrinya merupakan salah satu aspek penting dalam pembahasan nasab dalam hukum Islam. Hal ini mengacu pada kondisi bahwa suami telah mencapai usia baligh dan memiliki kesehatan reproduksi yang normal, yakni tidak menderita penyakit kelainan fisik yang dapat menghalangi dalam proses pembuahan. Dengan kata lain, secara medis maupun agama, suami harus berada dalam kondisi mampu secara fisik untuk melakukan hubungan suami istri yang dapat menghasilkan keturunan. Dengan ini, menilai bahwa ada kemungkinan anak tersebut benar-benar hasil hubungan suami istri yang sah, terutama dalam konteks penetapan asal usul anak atau pengakuan anak. Oleh karena itu, kondisi suami yang telah *baligh*, sehat dan subur dianggap sebagai syarat penting dalam mengarahkan keputusan tentang nasab terutama muncul adanya keraguan atau sengketa atas asal usul anak.
- 2) Benar-benar telah terjadi hubungan badan atau nafkah batin antara pasangan suami istri yang bersangkutan merupakan yang sangat penting dalam pembuktian nasab anak dalam perspektif hukum Islam. Hubungan badan yang dimaksud adalah percampuran secara fisik antara suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, yang memungkinkan terjadinya proses pembuahan sehingga dapat menghasilkan keturunan. Sehingga nasab anak dapat dinasabkan kepada ayahnya apabila terbukti bahwa antara suami istri telah terjadi hubungan suami isteri secara nyata dalam masa yang memungkinkan terjadinya kehamilan.

3) Menurut jumhur ulama anak yang dilahirkan setelah enam bulan perkawinan atau lebih setelah dilakukannya akad dalam nikah *fasid* tersebut, dan sejak hubungan badan (menurut ulama mazhab Hanafiiyah). Namun, apabila kelahiran seorang anak kurang dalam kurun waktu enam bulan maka anak yang tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu, karena dapat dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki lain yang sebelumnya.

c. Nasab anak dari hubungan yang *syubhat*

Kata *syubhat* berarti kesamaan, kemiripan, keserupaan dan ketidakjelasan (Abdul Aziz, 1996). Imam Al-Ghazali mengartikan kata *syubhat* dengan suatu yang masalahnya tidak jelas, karena terdapat dua keyakinan yang berlawanan timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut (al-Ghazali, [t.th]).

Hubungan yang *syubhat* merupakan hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau *fasid* dan bukan pula dari perbuatan zina. Perempuan yang melakukan hubungan *syubhat* maka nasab anak tersebut kepada lelaki yang berhubungan *syubhat* dengan dia (Az-Zuhaili, 2011). Dalam makna lain, *syubhat* adalah suatu yang benar atau tidak dalam ketidakjelasanannya atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, juga tidak bisa dinilai validitas hukumnya yang lebih kuat. Dalam konteks hubungan senggama secara *syubhat*, maka yang dimaksud dengan senggama *syubhat* (*wathi' syubhat*) adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau *fasid* dan bukan pula merupakan perbuatan zina.

Dalam pemahaman *fiqh*, konsep anak atau keturunan atau disebut dengan istilah nasab. Amir Syarifuddin menjelaskan maksud dari nasab merupakan hubungan kekerabatan secara hukum (Syarifudin, 1999). Dan Ziba Mir Hosseini menyatakan bahwa seorang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (bapak dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan

daripada kepada ibu. Dalam semua mazhab, makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi ayah, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana sang anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.

Penetapan asal usul anak sangat penting untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak pengakuan dan legalitas hukum, yang berfungsi sebagai perlindungan nasab sesuai dengan *maqashid syariah* khususnya *hifz al nasl*. Dalam konteks perkawinan tidak tercatat, anak yang lahir tetap dapat dinasabkan kepada ayahnya berdasarkan prinsip *fiqih* dengan tujuan menjaga kemaslahatan anak dan keluarga. Jika pernikahan *fasid* atau tidak sah, nasab anak tetap bisa dinasabkan kepada ayahnya dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya hubungan suami istri dan adanya jarak kelahiran minimal enam bulan setelah hubungan tersebut. Dengan demikian, penetapan nasab ini juga menjadi dasar bagi pengadilan agama mengeluarkan keputusan hukum terkait permohonan asal usul anak, yang kemudian dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran (Az-Zuhaili, 2011).

Anak *syubhat* dibagi menjadi dua macam, diantaranya adalah (Witanto, 2012):

- 1) Anak *syubhat* karena *syubhat* perbuatannya.

Anak *syubhat* adalah anak yang lahir akibat suatu hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebenarnya tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, namun hubungan tersebut terjadi karena adanya kekeliruan atau ketidaksengajaan. Kekeliruan ini bisa muncul dalam bentuk kesalahan dalam identitas pasangan, ketidaktahuan terhadap status pernikahan atau keliru bahwa akad nikah sudah sah padahal belum memenuhi syarat tertentu.

Jika persetubuhan yang terjadi memang benar-benar dilakukan tanpa unsur kesengajaan dan tidak ada niat untuk melakukan zina, maka anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut

adalah anak *syubhat*, dengan demikian karena hubungan tersebut dilakukan dalam keadaan *syubhat* bukan dalam kondisi sengaja. Dalam hukum Islam anak *syubhat* dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menggaulinya apabila laki-laki tersebut mengakui anak serta terpenuhinya syarat-syarat pengakuan nasab. Hal ini menjadi bentuk perlindungan terhadap anak yang lahir dalam keadaan yang tidak sengaja dan tidak menjatuhkan sanksi sosial dan hukum kepada anak atas keadaan yang bukan pilihannya.

2) Anak *syubhat* karena *syubhat* hukumnya.

Anak *syubhat* dari kategori ini lahir karena kekeliruan hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Misalnya, ada seseorang laki-laki dan perempuan telah menikah, tetapi dikemudian hari baru diketahui bahwa pasangan suami istri tersebut adalah saudara sepersusuan. Padahal, berdasarkan hukum perkawinan menikahi saudara sepersusuan adalah dilarang. Maka pernikahan tersebut harus segera dihapuskan, apabila dalam pernikahan tersebut telah ada anak, maka anak yang dilahirkan disebut sebagai anak *syubhat*.

Seorang anak *syubhat* akan memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya dan mengakui anak tersebut. Namun, kedudukan anak *syubhat* masih dalam perdebatan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa anak *syubhat* memiliki kedudukan sebagaimana anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah. Sebagian lainnya, menggolongkan anak *syubhat* sebagai anak luar kawin kecuali jika anak tersebut diakui oleh ayahnya.

Selain dari tiga cara dalam menetapkan atau membuktikan asal usul anak tersebut, dapat dibuktikan dengan cara lain seperti : pengakuan nasab atau pengakuan anak (Az-Zuhaili 2011). Ada dua macam untuk pengakuan nasab :

a) Iqrar nasab untuk dirinya sendiri

Merupakan pengakuan ayah terhadap anak atau pengakuan anak terhadap ayahnya, seperti perkataan “ini anakku”, “ini ayahku”, ini ibukku”. Pengakuan tersebut masih berlaku walaupun seorang laki-laki di ambang kematian. Menurut para ulama sepakat, ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam pengakuan tersebut. *Pertama*, orang yang diakui nasabnya tidak jelas, atau tidak tahu nasabnya. Akan tetapi, jika anak tersebut mempunyai nasab yang jelas maka pengakuan tersebut batal karena syariat sudah membenarkan nasab anak tersebut. Jika nasab sudah ditentukan untuk seseorang maka tidak boleh berpindah kepada orang lain.

Menurut Imam Hanafiyah, orang yang tidak mengetahui nasabnya ialah orang yang tidak tahu bahwa dia punya ayah ditempat kelahirannya. Dalam hal ini ulama mengecualikan anak yang lahir karena *li'an*. Anak tersebut tidak sah mengaku nasab atau diikutkan pada selain ayah yang melakukan sumpah *li'an*, karena bisa saja dia berbohong pada saat sumpah tersebut. *Kedua*, kenyataan membenarkan pengakuannya artinya, orang yang diakui sebagai garis nasabnya, seperti seseorang yang mengakui seorang anak sebagai anaknya, dilihat dari umur si anak memungkinkan bahwa yang mengaku tersebut ayahnya. Hal ini dikarenakan pengakuan itu tidak sah atau tidak dapat menerima pengakuan dari dari seorang laki-laki yang berusia 20 tahun dan anak yang berumur 10 tahun sebagai anaknya, menurut Hanafiyah tidak dapat diterima pengakuannya. *Ketiga*, pengakuan harus dari orang yang telah *baligh* dan berakal menurut mayoritas ulama dan sudah *mumayyiz* menurut Hanafiyah. *Keempat*, tidak membebankan nasab kepada orang lain, baik dipercaya maupun tidak. Pengakuan sepihak oleh orang lain disebut sebagai kesaksian, dan kesaksian seorang

laki-laki terhadap sesuatu yang tidak diketahui tidak dapat diterima, dan pengakuan sendiri bukanlah sebuah *hujjah* (Az-Zuhaili 2011).

b) Ikrar nasab yang ditangguhkan kepada orang lain

Ikrar atau pengakuan yang melibatkan pihak lain, seperti pernyataan “ini sepupu saya”, “ini paman saya”, “ini kakek saya”, pada dasarnya dapat dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat umum pengakuan nasab, seperti kecakapan hukum pihak yang mengaku, tidak ada unsur paksaan, serta pengakuan tersebut tidak menimbulkan sengketa terhadap hak orang lain. Namun, untuk pengakuan jenis ini, menurut para ulama, diperlukan syarat tambahan, yaitu adanya persetujuan atau pembenaran dari pihak yang diakui, karena pengakuan tersebut menyangkut hak dan kedudukan hukum orang lain (Abdul Aziz, 1996).

Menurut mazhab Hanafiyah, apabila seseorang mengaku bahwa orang lain adalah saudaranya, maka pengakuan tersebut tidak cukup hanya dengan ucapannya sendiri, melainkan harus didukung oleh salah satu dari beberapa hal: *pertama*, adanya pembenaran dari orang yang diakui. *Kedua*, adanya pengakuan dari ayah si pengaku jika pengakuannya didasarkan pada garis nasab. *Ketiga*, tersedianya bukti yang memperkuat kebenaran pengakuan nasab tersebut. *Keempat*, adanya pengakuan dari dua orang ahli waris bahwa hubungan tersebut benar adanya. Hal ini penting untuk menghindari penetapan nasab yang tidak sah, yang dapat berdampak pada perwalian, pembagian waris dan hak keperdataan lainnya.

2. Batas Minimal dan Maksimal Masa Kehamilan dalam Hukum Islam

Penetapan nasab adalah hak seorang anak yang penting dan merupakan sesuatu yang mempunyai dampak bagi masa depannya. Dan nasab memiliki arti keturunan atau kerabat. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun Ayat 101 :

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya : “Apabila sangkakala ditiup tidak ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka yang bertanya”.

Permasalahan terkait batas minimal maupun batas maksimal masa kehamilan sangat berkaitan dengan sebab nasab dan cara menetapkannya. Karena untuk mengetahui ketetapan nasab dari seorang bayi harus diketahui terlebih dahulu kapan kedua orangtuanya melaksanakan akad nikah serta juga perlu diketahui pada tanggal berapa keduanya berhubungan badan pertama kali dalam keadaan kondisi rahim bersih. Oleh karena itu, mengenai masa kehamilan, sangat perlu dijelaskan terlebih dahulu sebelum membahas cara menetapkan nasab (Irfan, 2015).

Para *Fuqaha* dari mazhab mana pun bahkan dari golongan syiah sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah enam bulan. Hal ini di dasarkan kepada Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : “Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa “ya tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat

mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada ku dan kepada kedua orangtuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim”.

Dan surat Al-Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya : *“Dan kami perintahkan kepad manusia berbuat baik kepada kedua orangtuanya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada Ku dan kepada kedua orangtuamu, hanya kepadaKu lah kamu kembali”.*

Dari gabungan kedua ayat ini dapat diketahui bahwa minimal yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan. Ayat pertama menjelaskan bahwa seorang ibu memerlukan waktu 30 bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menyapih saja adalah 2 tahun atau 24 bulan, sehingga 30 bulan dikurangi 24 bulan maka hasilnya adalah enam bulan, maka inilah batas minimal dari masa kehamilan (Laily 2024).

Dengan demikian, dalam hal batas minimal masa kehamilan, para ulama dari berbagai mazhab baik dari kalangan Syafi’i, Hanafi, Maliki, maupun Hanbali sepakat bahwa minimal usia kehamilan yang diakui secara *syar’i* adalah enam bulan. Kesepakatan ini didasarkan pada pemahaman dari dua ayat Al-Qur’an, yaitu Surah Al-Ahqaf ayat 15 dan Surah Luqman ayat 14, yang jika digabungkan menunjukkan bahwa masa kehamilan dan menyusuan berlangsung selama tiga puluh bulan, sedangkan masa menyusuan sendiri adalah dua tahun (dua puluh empat bulan), maka masa kehamilan yang paling singkat adalah enam bulan. Oleh karena itu, apabila seorang bayi dilahirkan kurang dari enam bulan sejak waktu akad nikah yang sah, maka menurut hukum Islam, kehamilan tersebut dianggap telah terjadi sebelum pernikahan, dan anak

tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami atau ayah biologisnya, meskipun pernikahannya telah dilangsungkan secara sah menurut agama. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, serta mewarisi hak dan kedudukan hukum dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kejelasan nasab, mencegah pencampuran garis keturunan, dan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai moral serta struktur keluarga dalam Islam. (Sofiana 2020). Hal tersebut ditegaskan juga dalam KHI Pasal 100 yang membahas tentang anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dalam hal ini, ada tujuh pendapat yang membahas tentang batas maksimal usia kandungan, diantara yaitu (Az-Zuhaili 2011) :

- a. Menurut Ibnu Hazm Azh-Zhahiri yang disandarkan kepada pendapat Umar bin Khattab mengatakan bahwa batas maksimal masa kehamilan itu adalah sembilan bulan.
- b. Menurut pendapat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam salah seorang ahli fikih dari kalangan Mahzab Maliki, menjelaskan bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun.
- c. Menurut Pendapat Imam Abu Hanafiyah dan para sahabatnya, menjelaskan bahwa batas maksimal dari masa kehamilan itu ialah dua tahun. Hal ini berdasarkan ucapan Aisyah RA istri Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa “seseorang anak tidak mungkin akan berada dalam rahim atau dalam kandungan ibunya lebih dari dua tahun”. Jika seorang bayi dilahirkan setelah dua tahun kematian suami atau dua tahun cerai, maka nasab anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya yang meninggal atau yang cerai tadi.
- d. Menurut pendapat Al-Laist seorang ahli fikih Mesir bahwa batas maksimal dari masa kehamilan itu adalah lima tahun.
- e. Menurut pendapat Imam Syafi’i, hanbali dan hanabilah menjelaskan bahwa batas maksimal kehamilan adalah empat tahun. Alasannya, karena sesuatu yang tidak ada dalilnya dikembalikan pada kenyataan

atau realita yang ada, dan terbukti bahwa ada masa kehamilan yang mencapai empat tahun. Kaum perempuan dari Bani Ajlan yang juga menjalani masa kehamilan sampai empat tahun. Hal ini juga diterangkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, jika ada seorang isteri yang mengalami masa kehamilan sampai empat tahun, namun sehari sebelum itu suaminya meninggal dunia atau dia diceraikan, istri tersebut belum menikah kembali dan juga belum selesai masa iddah, baik dalam quru' maupun dengan melahirkan maka nasab anak yang dikandungnya tetap kepada suami yang meninggal atau yang menceraikannya. Dalam kasus lain, jika seorang isteri melahirkan bayi dengan masa kehamilan empat tahun kematian suami atau sejak dia diceraikan atau *fasakh* atau habis dari masa iddah, jika talak yang dijatuhkan suaminya adalah talak raj'i maka nasab bayi yang dilahirkan bukan kepada suaminya, karena diketahui bahwa sang isteri mengandung setelah diceraikan.

- f. Menurut ulama golongan maliki, Al-Laist ibnu Sa'ad dan Abad Bin Awwam bahwa batas maksimal kehamilan adalah empat tahun. Imam Malik berkata "aku pernah mendengar bahwa ada wanita yang masa kehamilannya mencapai tujuh tahun".
- g. Sementara itu, Ibn Qudamah dari Mazhab Hanbali dalam kitan Al-Mughni, menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa masa paling singkat dalam kehamilan itu adalah enam bulan, sedangkan masa terpanjang ada yang menyebut dua tahun, tiga tahun bahkan empat tahun (Qudamah, 1985).

Dari berbagai pendapat para ahli fikih, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai batas maksimal kehamilan tidak memiliki dasar yang kuat dan tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Pendapat yang berkembang di kalangan mazhab-mazhab klasik bersifat *ijtihadi*, yakni hasil penalaran ulama berdasarkan pengamatan terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat pada masa itu. Oleh karena itu, argumentasi yang digunakan bersifat temporer dan kasuistik, lebih banyak bertumpu

pada kebiasaan, pengalaman empirik, dan pendekatan biologis yang berkembang pada zaman mereka, bukan pada *nash syar'i* yang bersifat *qath'i* (pasti). Hal ini menyebabkan tidak adanya keseragaman atau standar baku yang dapat dijadikan acuan tunggal dalam menentukan batas maksimal usia kehamilan secara syariat. Namun demikian, Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* memberikan pendekatan yang lebih moderat dan rasional, yaitu dengan mengembalikan penentuan batas maksimal kehamilan kepada adat kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam, yang memungkinkan para ulama dan hakim untuk mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial masyarakat dalam menetapkan suatu hukum, termasuk dalam perkara nasab dan masa kehamilan. (Irfan, 2015).

Dengan demikian, hukum Islam secara tegas menetapkan bahwa anak yang dapat dianggap sebagai anak sah adalah anak yang lahir paling sedikit enam bulan setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, sebagaimana menjadi kesepakatan mayoritas ulama dari empat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali). Ketentuan ini berdasarkan interpretasi terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an dan logika biologis masa kehamilan, yang menunjukkan bahwa kehamilan yang sah secara syariat adalah yang terjadi setelah akad nikah. Selain itu, jika terjadi perceraian atau kematian suami, maka anak yang lahir dalam masa yaitu empat bulan sepuluh hari setelah perpisahan juga masih dianggap sebagai anak sah dari suami terakhir, karena masih berada dalam rentang waktu yang memungkinkan adanya hubungan biologis saat masa pernikahan. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab, menghindari percampuran garis keturunan, serta melindungi hak-hak anak dan keluarga. Oleh sebab itu, jika seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka dalam pandangan hukum Islam, kehamilan tersebut diduga kuat telah terjadi sebelum pernikahan, sehingga anak tersebut tidak dapat

dinasabkan kepada ayahnya, melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya hukum Islam dalam menjaga kesucian nasab dan mencegah perbuatan zina sebagai bagian dari *sadzudz dzari'ah*. (Rahman, 2003).

3. Tinjauan Tentang Nasab

a. Pengertian Nasab

Di antara tujuan dari disyariatkannya ajaran hukum Islam ialah untuk memelihara serta menjaga keturunan atau nasab. Nasab adalah salah satu fondasi dasar yang kokoh di dalamnya dapat membina suatu rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah (Abdul Aziz, 1996). Dalam rangka memelihara nasab maka disyariatkan perkawinan sebagai salah satu cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab (Bahrudin 2020). Adapun tujuan dari sebuah pernikahan adalah diantaranya untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tujuan mendasar inilah yang dinilai lumrah dan wajar, sebab secara naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk memenuhi hasrat nafsunya melalui adanya syahwat kepada perempuan, anak dan materi. Seorang anak memiliki nasab, yang merupakan pengakuan syara atas hubungannya berdasarkan garis keturunan ayahnya. Dengan adanya hal tersebut, seorang anak akan dianggap sebagai anggota keluarga dan berhak atas hak-hak yang diberikan oleh hubungan nasab tersebut.

Secara etimologi kata nasab berasal dari bahasa arab, yaitu *nasaba-yansibu-nasaban* yang artinya hubungan pertalian keluarga. Menurut bahasa nasab juga dapat diartikan sebagai sebuah kondisi seseorang yang disandarkan kepada yang lain dikarenakan terlahir dari rahim yang terikat dalam hubungan suami istri, namun nasab bukan hanya dikarenakan adanya pernikahan yang sah tetapi juga disebabkan oleh adanya perkawinan *fasid* dan hubungan yang *syubhat*. Dalam Al-

Quran menyebutkan kata nasab sebanyak 3 kali yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 101, Surat al-Furqan ayat 54, As-Saffat ayat 158 dan Al-Ahzab ayat 4-5:

Pertama, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mu'minun:101

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya : “Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.”

Kedua, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Furqan: 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا

Artinya : “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”

Ketiga, Allah SWT berfirman dalam QS, As-Saffat : 158

وَجَعَلُوا آيَاتِي نَهًا وَيَوْمَئِذٍ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ

الْآلِ جَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمَحُّوْنَ ضُرُوبًا

Artinya : “Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)”.

Keempat, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab: 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ حَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ

وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

أُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : 4. “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu

(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

5. “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Ayat di atas ditafsirkan oleh al-Qurthubi, sebagaimana yang dikutip M.Nurul Irfan, bahwa kata dari *shahru* dan *nasabu* mempunyai sifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam hal ini, dijelaskan pula bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum perempuan atas dasar ketentuan syariat, apabila melakukannya dengan cara maksiat (zina) hal itu tidak lebih merupakan reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang dibenarkan oleh Islam, sehingga tidak bisa masuk dalam kategori ayat *tahrim* (Irfan, 2015).

Nasab merupakan keturunan, ikatan keluarga karena hubungan darah, hubungan darah baik keatas (bapak,kakek, ibu, nenek seterusnya), kebawah (anak, cucu dan seterusnya), dan kesamping (saudara, paman, bibi dan seterusnya), hal ini juga menimbulkan keterikatan dengan nafkah, waris dan larangan menikah (Ramadhani, 2025).

Ulama fikih mengartikan nasab sebagai fondasi yang kokoh dalam membina rumah tangga yang mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah (Abdul Aziz, 1996). Salah satu tujuan utama dari *maqashid Syariah* adalah *Hifzl Nasb* atau artinya adalah menjaga keturunan. Nasab merupakan aspek yang menyangkut terkait aspek fundamental dalam kehidupan manusia, karena berkaitan dengan identitas, kehormatan dan kesinambungan garis keturunan. Serta menjadi dasar dalam menentukan hak-hak sosial, waris, tanggung jawab orangtua dan keabsahan hubungan keluarga dalam Islam. Penjagaan terhadap

nasab merupakan nikmat besar yang Allah SWT anugerahkan kepada manusia, agar mereka dapat hidup teratur sebagai makhluk sosial yang bermartabat, dan menjalankan peran mereka sebagai khalifah di muka bumi. Dalam rangka menjaga kemurnian dan kejelasan nasab ini, Islam mensyariatkan pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang sah dan mulia untuk memperoleh keturunan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi. Sebaliknya, Islam secara tegas mengharamkan zina, karena zina dapat merusak nasab, menimbulkan kerancuan status anak, dan berdampak buruk bagi stabilitas sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, menjaga nasab bukan hanya merupakan tujuan hukum Islam secara normatif, melainkan juga merupakan perlindungan terhadap hak asasi anak, yang berhak atas identitas orang tua, silsilah yang jelas, dan pengakuan sosial secara utuh.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami nasab mempunyai arti hubungan darah dekat maupun jauh namun, dalam pandangan hukum Islam, kata nasab menunjukkan pada suatu hubungan keluarga yang sangat dekat seperti hubungan orangtua dengan anak. Dalam hukum Islam, status nasab memiliki peran strategis karena beberapa undang-undang terkait status nasab anak, seperti hak waris dan status mahram yang melarang perkawinan dan tanggung jawab nafkah. Hubungan keluarga merupakan salah satu alasan utama untuk mewarisi dan kedekatan dengan garis keturunan adalah prioritas utama bagi ahli waris. Selain itu, bidang perkawinan menyatakan bahwa seseorang laki-laki dilarang menikah dengan seorang wanita yang melahirkannya atau yang memiliki hubungan nasab, perempuan keturunan ayah atau ibunya, atau perempuan dari saudara perempuannya. (Abdul Aziz, 1996).

b. Status Anak dan Cara Menetapkan Nasab

Anak yang dinasabkan kepada ibunya disebabkan karena adanya hubungan yang dilakukan dengan seorang laki-laki tanpa adanya hubungan perkawinan (Az-Zuhaili 2011). Sedangkan penetapan nasab seorang anak kepada ayahnya, bisa terjadi melalui perkawinan yang sah,

pernikahan *fasid*, dan hubungan yang *syubhat*. Oleh karena itu, Islam tidak mengakui anak dari hubungan hasil zina sebagai yang bernasab kepada laki-laki yang menzinainya.

Menurut para ulama dalam menetapkan nasab anak ditetapkan melalui empat cara yakni yang dinasabkan kepada ayah kandungnya bisa melalui pernikahan yang sah atau *fasid*, melalui pengakuan, melalui pembuktian dan melalui *qiyafah*, yaitu sebuah penelusuran nasab oleh seorang ahli pada zamannya. (Az-Zuhaili 2011), yaitu:

1) Melalui nikah sah dan nikah *fasid*

Dalam *fiqih*, para ulama sepakat bahwa akad dari sebuah perkawinan yang sah merupakan sebab dalam ketetapan nasab seorang anak. Dengan demikian, anak yang lahir dalam hubungan perkawinan yang sah ialah benar-benar anak dari suami tersebut, tanpa adanya tuntutan dari ibu agar suaminya mengakui anak yang dilahirkan tersebut adalah anak kandungnya. Penetapan tersebut dijadikan sebagai akad yang sah, yang mana hal ini telah berlaku di antara seorang laki-laki dan perempuan yang melahirkan anak tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan dapat diakui antara seorang anak dengan ayahnya, apabila anak tersebut lahir dari hasil dan akibat perkawinan yang sah.

Pernikahan yang sah maupun pernikahan yang *fasid* merupakan salah satu penentu garis nasab keturunan. Secara praktisnya garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun *fasid*, atau nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di pencatatan sipil. Mengenai cara penetapan nasab dalam pernikahan *fasid*, Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode *istislah*. Yang mempunyai arti mencari kemaslahatan dan kebaikan dalam hal yang bersifat konkret maupun abstrak. Dikatakan *istislah li badanih* dan *istislah li ummatih*, artinya adalah mencari kemaslahatan dan manfaat, menarik kebaikan dan menolak keburukan (Rahmita 2025). Dan juga dikatakan dalam kitab beliau, nasab anak yang lahir dari nikah *fasid* dinisbahkan kepada

ayahnya dengan tujuan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin (Az-Zuhaili 2011).

2) Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

Ulama *fiqih* membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman atau kakek. Apabila seorang laki-laki mengakui bahwa seorang anak adalah anaknya, atau ada seorang anak yang telah *baligh* mengakui seorang laki-laki adalah ayahnya, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dan anak dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Dalam hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mengakui bahwa anak tersebut benar-benar anaknya, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

a) Anak yang tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya.

Rasulullah SAW secara tegas mencela seseorang yang dengan sengaja mengakui dan menjadikan anak orang lain sebagai nasabnya, padahal anak tersebut bukan hasil dari perkawinan yang sah dengan dirinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا شَهْرٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلِيهِ
الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا
يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadhr, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid, telah menceritakan kepada kami Syahr berkata, Ibnu Abas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Laki-laki manapun yang mengaku (nasab) kepada selain bapaknya, atau menguasai selain budaknya yang telah dimerdekakannya, maka telah menimpa kepadanya laknat Allah SWT, para malaikat hingga hari kiamat, tidak diterima amalan wajibnya dan tidak pula amalan sunnahnya” (HR.Ahmad).*

Dalam hadist ini melarang untuk mengubah atau mengingkari garis keturunan bahwa perbuatan ini dinilai sebagai

pemalsuan nasab, yang sangat dilarang dalam Islam karena menyangkut kehormatan, kejelasan garis keturunan dan keadilan bagi anak. Dalam hukum Islam, nasab atau garis keturunan memiliki kedudukan yang penting karena menjadi dasar untuk mendapatkan hak dan kewajiban seperti waris, perwalian dan nafkah. Oleh karena itu, menisbatkan anak kepada orang yang bukan ayahnya dapat merusak tatanan hukum keluarga yang ditetapkan oleh syariat.

Ulama *fiqih* berpendapat bahwa anak yang dinafikan oleh ayahnya melalui proses *li'an* yaitu saling bersumpah antara suami dan istri dihadapan hakim karena suami menuduh isterinya berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, hal ini seorang tidak boleh mengaku sebagai ayah dari anak tersebut, hanya ayahnya yang boleh mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, bertujuan untuk melindungi hak anak dan menjaga keturunan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, mengaku sebagai ayah dari anak yang bukan merupakan anak kandung adalah hal yang sangat dilarang, ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keaslian nasab dan kejelasan nasab dalam Islam, karena merupakan bagian dari *maqashid syariah* yaitu menjaga kehormatan dan keturunan umat manusia.

b) Pengakuan itu logis dan dapat diterima oleh akal.

Pengakuan logis yang dapat diterima oleh akal dapat dijelaskan lebih lanjut apabila terdapat perbedaan usia yang sangat mencolok antara seseorang yang mengaku sebagai ayah dengan anak yang diakuinya, sehingga secara logi maupun biologis menimbulkan keraguan terhadap kebenaran pengakuan tersebut. Selain itu, jika dalam suatu perkara muncul lebih dari satu orang yang mengaku sebagai ayah dari seorang anak, maka permasalahan menjadi semakin kompleks. Dalam situasi seperti

ini, hakim tidak boleh serta merta menerima salah satu pengakuan, melainkan wajib melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti-bukti yang ada, baik berupa tertulis, saksi maupun keterangan lainnya yang dapat menyakinkan hakim siapa yang layak dan berhak secara hukum untuk diakui sebagai ayah dari anak tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan nasab anak, serta melindungi hak-haknya secara hukum dan moral, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam penetapan status hukum seseorang (Abdul Aziz, 1996).

- c) Seorang anak sudah *baligh* dan berakal atau *mumayyiz*, artinya, anak tersebut harus berada dalam kondisi yang memungkinkan ia memberikan tanggapan atau keberatan terhadap pengakuan tersebut, terutama jika ada kepentingan hukum atau sosial yang menyertainya, seperti hak waris, status hukum keluarga dan lainnya. Namun, mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda dalam hal ini, para ulama dari mazhab ini menolak syarat bahwa anak harus *baligh* dan berakal sebagai syarat sah pengakuan nasab. Menurut mazhab Maliki, nasab merupakan hak anak bukan hak dari ayahnya. Oleh karena itu, nasab dapat ditetapkan kepada seorang anak meskipun dia belum *baligh*, belum *mumayyiz* atau masih bayi, selama tidak ada pengingkaran atau bukti yang bertentangan secara syariat.
- d) Dalam hukum Islam, seorang ayah tidak boleh mengakui anak sebagai anak kandungnya jika anak tersebut merupakan anak hasil perzinaan, karena perzinaan bukanlah dasar sah untuk menetapkan nasab. Hal ini berdasarkan pada prinsip bahwa nasab hanya dapat ditetapkan melalui hubungan perkawinan yang sah menurut syariat atau dalam kondisi *syubhat*. Apabila seseorang laki-laki mengakui anak hasil zina sebagai anaknya, pengakuan tersebut tidak dianggap sah secara syariat, sebab tidak ada ikatan

pernikahan yang sah yang menjadi dasar hubungan nasab antara ayah dan anak tersebut.

Dalam hal ini, nasab anak hanya dapat dihubungkan kepada ibunya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 100 KHI tentang anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin mengakui sebagai anak kandungnya, wajib memastikan bahwa anak tersebut bukanlah hasil dari hubungan zina, tetapi lahir dari perkawinan yang sah atau dari hubungan syubhat. Hukum Islam melarang mengakui anak zina sebagai anak sah, karena dapat menimbulkan kekacauan pada nasab, hak waris ataupun pada perwaliannya.

Jika syarat-syarat sudah terpenuhi, maka pengakuan nasab seseorang adalah sah. Dengan demikian, anak tersebut berhak atas nafkah, warisan maupun pendidikan yang layak, yang merupakan hak-hak dari anak tersebut. Ayah yang telah mengakui anaknya sebagai anak kandungnya tidak dapat mencabut pengakuannya kerana nasab tidak dapat dibatalkan.

3) Melalui alat bukti atau kesaksian

Dalam konteks ini, para ulama sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui keadaan dan asal usul dari anak yang akan dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِرَجُلٍ تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَشَاهِد، اودع

Artinya : *Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW ketika itu mengatakan bahwa “apakah engkau melihat matahari?”, lelaki itu menjawab: “benar saya melihatnya”. Kemudian Rasulullah SAW, bersabda: “apabila sejelas matahari itu, maka silahkan kemukakan kesaksianmu.. tetapi apabila tidak demikian, maka jangan menjadi saksi”.* (HR.Bukhari).

Hadist ini menjelaskan tentang tingginya standar kebenaran serta kehati-hatian dalam memberikan kesaksian dalam Islam. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kesaksian hanya boleh diberikan jika kebenarannya seterang dan sejelas matahari, artinya tidak ada keraguan sedikitpun. Jika seseorang ragu, tidak yakin atau sekedar mendengar dari orang lain tanpa melihat atau mengetahui secara langsung, maka tidak diperbolehkan menjadi saksi (Bahrudin 2020).

Kesaksian merupakan suatu alat bukti dalam hal menentukan nasab seseorang anak, dimana status kesaksian tersebut lebih kuat dibandingkan hanya sekedar pengakuan, karena kesaksian ini melibatkan pihak ketiga yang dijadikan sebagai penguat. Sedangkan dalam pengakuan hanya dikategorikan sebagai alat bukti yang tidak kuat dan masih terdapat kemungkinan untuk dibatalkan oleh seseorang yang melakukan pengakuan tersebut, belum tentu juga dalam pengakuan terdapat dukungan dari pihak lain. Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah saksi dalam kesaksian nasab ini. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, saksi harus berjumlah empat orang yang terdiri dari dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Menurut Mazhab Maliki kesaksian dua orang laki-laki sudah dianggap cukup, sementara itu, menurut ulama yang berasal dari kalangan mazhab Imam Syafi'i dan Hanbali serta Abu Yusuf bahwa semua ahli waris harus mengungkap kesaksian terhadap nasab anak tersebut (Az-Zuhaili 2011).

Dalam hukum Islam, nasab atau garis keturunan memiliki kedudukan yang sangat penting, karena menyangkut identitas, hak waris, dan kedudukan sosial seseorang. Oleh sebab itu, Islam sangat menekankan kejujuran dan kejelasan dalam penetapan nasab, baik dari pihak ayah maupun ibu. Seorang ayah dilarang untuk mengingkari nasab anak yang secara hukum adalah anak kandungnya, kecuali jika ada bukti yang kuat dan sesuai dengan syariat, seperti melalui *li'an* (sumpah laknat) dalam kasus tuduhan

zina. Di sisi lain, seorang ibu juga diharamkan untuk menghubungkan nasab anaknya kepada laki-laki yang bukan suaminya secara sah, meskipun laki-laki tersebut adalah ayah biologis anak tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab dan mencegah terjadinya kebingungan garis keturunan, yang dapat berdampak besar terhadap berbagai aspek hukum seperti pewarisan, perwalian, dan mahram.

Bahkan, dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai anak dari selain ayah kandungnya maka ia telah melakukan dosa besar dan akan mendapatkan laknat Allah. Oleh karena itu, dalam hukum Islam nasab hanya dapat disandarkan kepada ayah yang sah secara hukum syariat, yakni suami dalam pernikahan yang sah, bukan kepada siapa pun yang tidak memiliki hubungan pernikahan sah dengan ibu si anak.

4) Melalui perkiraan (*Qiyafah*) atau undian (*Qur'ah*).

Qiyafah mempunyai arti upaya menelusuri jejak, sedangkan menurut bahasa *qiyafah* adalah suatu upaya dalam menghubungkan nasab seseorang atas dasar kemiripan baik dari segi bentuk wajah ataupun rupa dan warna kulit dengan menggunakan ilmu tertentu dan cara cara yang khusus pula. Cara penetapan nasab ini didasari oleh sabda nabi yang dibenarkan berdasarkan hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليّ مسروراً
تبرقُّ أسارير وجهه. فقال: ألم تَرِي أن مُجَزَّراً نظرَ آنعاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن
زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض». وفي لفظ: كان مجزراً قائماً

Artinya : “*Dari Aisyah ra. Bahwa, suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku dalam keadaan gembira dan wajah yang berseri-seri seraya berkata wahai aisyah apakah kamu tahu mujazziz al mudallaji yang masuk melihat Zais bin Harisah dan Utsamah bin Zaid, kemudian ia mengatakan, “ sesungguhnya kaki-kaki ini berasal dari*

keturunan yang satu”, dalam riwayat lain: “mujazziz adalah seorang qaiif (ahli jejak kaki dan pertalian nasab).” (HR. Muttafaq Alaih).

Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penetapan nasab, salah satu metode yang pernah dikenal dalam sejarah hukum Islam adalah melalui pendekatan *qiyafah* dan undian. Qiyafah dilakukan dengan mencocokkan ciri fisik antara anak dan orangtua, sementara metode undian dianggap sebagai alternatif paling akhir dalam menentukann nasab apabila seluruh metode sebelumnya tidak dapat digunakan, seperti pengakuan, pembuktian dan saksi atau bukti kuat serta pendekatan ilmiah lainnya. Namun, para ulama termasuk Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, secara tegas menolak penggunaan metode undian dalam penetapan nasab kecuali dalam keadaan darurat mutlak. Menurut beliau, nasab merupakan perkara yang sangat fundamental dalam syariat Islam karena menyangkut hak-hak, garis keturunan, warisan dan kehormatan keluarga. Oleh sebab itu, penetapan nasab tidak boleh disandarkan pada metode yang bersifat kebetulan semata, seperti undian, yang jelas-jelas jauh dari objektif, akurasi ilmiah dan kebenaran syar’i. (Irfan, 2015).

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menekankan bahwa penggunaan metode undian dalam penyelesaian perkara nasab hanya dapat dibenarkan jika seluruh metode pembuktian lain yang bersifat syar’i maupun rasional telah tertutup atau tidak membuahkan hasil. Dalam pandangan beliau, nasab merupakan perkara serius yang berkaitan dengan hak anak, kehormatan keluarga dan sistem sosial dalam Islam, sehingga penyelesaiannya tidak boleh disandarkan pada metode spekulatif seperti undian kecuali pada kondisi yang darurat (Bahrudin 2020).

Selama masih tersedia alternatif lain yang lebih kuat dan valid seperti pengakuan yang sah dari pihak yang berkepentingan, kesaksian dua orang saksi yang adil dan memenuhi syarat ataupun bukti ilmiah

modern seperti tes DNA, maka metode undian harus dihindari. Hal ini dilakukan demi menjaga objektivitas, keabsahan keputusan dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi anak dan keluarganya. Pendekatan yang demikian sejalan dengan *maqashid syariah* terutama dalam hal *hifz nasab* (menjaga nasab), yang merupakan salah satu tujuan pokok diturunkannya syariat. Dengan memastikan nasab secara akurat dan benar, Islam bertujuan untuk menjaga struktur keluarga, kejelasan hak waris serta menghindari fitnah dan kerusakan sosial ditengah masyarakat.

4. Kedudukan Anak Luar Nikah

Anak luar nikah merupakan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah, atau yang dilahirkan dari pasangan yang tidak terikat dalam perkawinan yang tidak tercatat. Dalam Islam anak memiliki kedudukan yang tinggi, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa anak merupakan perhiasan dunia, hal ini terdapat dalam Surat Al-Kahfi ayat 46 :

أَلَمْ أَلْهَمْ لَهُمُ الْبُنُوعَ زِينَةً الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَابْقِيَّتُ الصَّالِحِينَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*.

Selain itu dalam Quran Surat Al-Furqan juga menyebutkan bahwa anak adalah hiburan sebagaimana terdapat dalam ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرِّسِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : *“Dan Orang orang yang berkata “Ya tuhan kami, anugrahanlah kepada kami Isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”*.

Namun, harus diperhatikan bahwa anak yang memiliki nilai tinggi hanya dimiliki oleh anak sah sebagai anak yang dilahirkan dengan pernikahan yang sah pula (Rahman M. , 2003). Orangtua wajib memberikan hak anak secara total, baik itu hak penjaagaan dan

pemeliharaan, hak nasab, hak penyusuan, pengasuhan bahkan pendidikan dan pengajaran. Dalam Islam tidak membenarkan menghubungkan nasab anak dengan selain bapaknya. Hubungan nasab anak sah sudah jelas hubungan keperdataan dengan bapaknya sehingga dia berhak atas warisan, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya, anak luar nikah tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan bapaknya namun hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, hal ini berdasarkan kepada UU Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang menjelaskan bahwa *anak yang lahir diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*

Dalam prinsip hukum Islam, kedudukan anak luar nikah yaitu anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut syariat secara otomatis memiliki hubungan nasab dan hukum kepada ibunya, tanpa perlu adanya pengakuan terlebih dahulu dari pihak ibu. Hal ini dikarenakan kejelasan biologis bahwa ibu adalah pihak yang mengandung dan melahirkan anak tersebut, sehingga hubungan nasab antara ibu dan anak tersebut, sehingga hubungan nasab antara ibu dan anak tersebut tidak dapat dipungkiri. Mayoritas ulama fikih dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, anak luar nikah tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Dengan demikian, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya, termasuk dalam hal warisan, wali nikah, perwalin maupun dalam hal nafkah.

Konsekuensi hukum dari hal ini adalah bahwa anak luar nikah tidak dapat saling mewarisi dengan ayah biologisnya, tidak dapat dijadikan wali nikah, dan tidak memiliki hak atau kewajiban hukum lainnya yang seharusnya lahir dari hubungan ayah dan anak. Dengan demikian, hukum Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan kejelasan nasab dan oleh karenanya tidak membenarkan penetapan hubungan ayah dan anak apabila tidak berdasarkan pada perkawinan

yang sah, meskipun ada pengakuan secara lisan dari ayah kandungnya. Tujuan utamanya adalah melindungi struktur keluarga, kehormatan garis keturunan dan mencegah kekacauan nasab di tengah masyarakat. (Rusyid, 2007).

Aturan tersebut sangat berbeda dengan konsep hukum perdata menjelaskan bahwa anak luar nikah selain dari anak zina dan anak sumbang dapat diakui sebagai anak sah apabila anak tersebut dapat pengakuan. Pengakuan tersebut menciptakan status baru bagi anak tersebut karena adanya pengakuan dari kedua orangtua biologisnya. KUHPerdata menjelaskan tentang anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui karena dalam KUHPerdata disebutkan bahwa anak zina dan anak sumbang dianggap tidak mempunyai orangtua secara hukum. Macam-macam dari anak luar nikah yaitu :

a. Anak Luar Kawin yang dapat diakui

Anak luar kawin yang dapat diakui maksudnya adalah anak yang dilahirkan di Luar perkawinan yang sah selain itu anak zina dan anak sambung. Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah mengaulinya. Yang dimaksud anak luar kawin dalam hal ini adalah anak yang dapat diakui oleh orangtua biologisnya sehingga kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan kedua orangtuanya (Witanto, 2012). Menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya bisa dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya, kecuali ada pengakuan khusus dari ayahnya (Al-Juzairi, 1999). Namun kedudukannya sangatlah berbeda dengan anak sah walaupun sudah diakui oleh kedua orangtuanya, tetapi sama-sama memiliki kesempatan menjadi ahli waris dari orangtuanya. Akan tetapi dimata hukum anak luar kawin sama seperti anak sah .

b. Anak *Mula'anah*

Anak *mula'annah* adalah anak yang lahir dari seseorang perempuan yang telah *dili'an* oleh suaminya, yaitu proses saling bersumpah antara suami istri dihadapan hakim dalam kasus tuduhan zina, dimana suami menuduh istrinya berzina dan mengingkari bahwa anak yang dikandung atau anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah anaknya. Dalam hukum Islam, *li'an* merupakan solusi *syar'i* dalam menyelesaikan tuduhan zina dalam rumah tangga yang tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi, sekaligus menjadi dasar hukum pemutus hubungan nasab antara anak dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari proses *li'an* disebut *mula'annah* dan kedudukannya dalam hukum Islam disamakan dengan anak zina, yakni tidak memiliki hubungan nasab, waris maupun tanggung jawab hukum dengan laki-laki yang melakukan *li'an*. Anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu, termasuk dalam hal pemeliharaan, hak waris, dan wali nikah. Ketentuan ini ditegaskan untuk menjaga kemurnian nasab dan mencegah munculnya ketidakpastian atau fitnah dalam garis keturunan. Maka, anak *mula'annah* menjadi salah satu contoh bagaimana Islam memberikan solusi dalam perkara rumah tangga yang rumit, sambil tetap mempertahankan prinsip keadilan dan kehormatan nasab. (Witanto, 2012).

Pada dasarnya, keturunan nasab yang dapat dinisbatkan kepada suami yang merupakan orang yang meniduri istrinya. Oleh karena itu, penting bagi umat manusia mempunyai satu cara yang benar untuk tidak mau mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai keturunannya disebabkan adanya perkara-perkara yang merusak. Cara yang dimaksud adalah *li'an*. Jadi *li'an* merupakan ketetapan berdasarkan al-quran, sunnah, *qiyas* dan *ijma'*. Oleh sebab itu, tidak ada perbedaan pendapat di antara seluruh ulama berkaitan dengan masalah ini (Sabiq 2010).

c. Anak *Syubhat*

Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang terjadi bukan karena perzinaan yang disengaja, melainkan karena adanya kekeliruan atau ketidaktahuan, seperti pernikahan yang ternyata tidak sah menurut hukum *syar'i*, atau hubungan suami istri yang terjadi karena sang laki-laki mengira perempuan tersebut adalah istrinya yang sah. Dalam fikih Islam, hubungan seperti ini disebut *wathi' syubhat* (hubungan keliru), yaitu percampuran yang menyerupai pernikahan sah, tetapi sebenarnya tidak memenuhi syarat atau batal karena suatu sebab tertentu. Anak yang lahir dari hubungan *syubhat* ini tidak termasuk dalam kategori anak zina, karena hubungan tersebut terjadi tanpa niat untuk melanggar hukum syariat, dan tanpa unsur rekayasa atau penipuan. Oleh karena itu, jika laki-laki yang bersangkutan mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak itu dapat dinasabkan kepadanya dan memiliki hubungan keperdataan secara penuh, termasuk dalam hal hak waris, perwalian, dan tanggung jawab nafkah. Pendapat ini diterima oleh mayoritas ulama, dan diakui dalam sistem hukum Islam sebagai bentuk keadilan bagi anak yang lahir dari keadaan yang tidak disengaja tersebut. Dalam konteks ini, pengakuan laki-laki menjadi syarat penting dalam menetapkan nasab anak *syubhat*, sehingga tetap terjaga hak-hak anak dan tidak menanggung akibat hukum dari kesalahan orang tuanya. (Irfan, 2015).

Dalam menetapkan nasab anak bagi anak yang lahir di luar perkawinan, ada tiga kondisi yang harus diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut (Tanjung, 2024) :

- a. Apabila seorang anak lahir dari seorang perempuan yang berzina dan dia sudah menikah, dan anak tersebut lahir setelah 6 bulan dihitung sejak dilakukannya pernikahan. Maka dalam kondisi ini, para ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan

tersebut nasabnya kepada suami perempuan itu. Dan suami tersebut tidak boleh menolak kecuali dia telah *meli'an* istrinya. Dan jika sewaktu waktu ada seorang laki-laki lain yang mengaku telah melakukan perzinaan dengan perempuan tersebut dan anak yang dilahirkan adalah anaknya, maka menurut ijma ulama pengakuan itu tidak bisa dianggap atau tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW :

فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ. أَوْلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda : “anak ini untukmu ya ‘abd. Anak ini adalah sah dari orang yang memiliki tempat tidur (isteri) yang melahirkannya. Sedangkan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu hukuman (rajam).”* (Muttafaqun ‘Alaih).

Makna dari hadis ini menunjukkan penegasan bahwa anak yang dapat ditetapkan dan dinasabkan kepada seorang ayah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan pernikahan, baik itu pernikahan yang sah sepenuhnya (nikah *shahih*), maupun pernikahan yang rusak (nikah *fasid*) namun tetap memiliki unsur syubhat. Dalam kedua kondisi tersebut, hubungan suami istri memiliki dasar hukum syariat, sehingga apabila lahir seorang anak dari hubungan tersebut, maka anak tersebut tetap berhak memperoleh nasab kepada ayah biologisnya. Namun, hal ini tidak berlaku untuk anak yang dilahirkan dari hubungan zina, yaitu hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, karena zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan tidak memiliki dasar legalitas untuk membentuk hubungan keluarga secara sah.

Oleh sebab itu, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya, meskipun secara biologis ia adalah ayah kandungnya. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Islam bahwa nasab merupakan nikmat dan karunia Allah SWT, yang hanya diberikan melalui jalur yang

bersih dan terhormat, yaitu melalui pernikahan. Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar penting dalam hukum Islam untuk menjaga kehormatan keturunan, kejelasan garis nasab, dan memisahkan antara hak anak yang lahir dari pernikahan dengan yang lahir dari perzinaan.

- b. Apabila ada seseorang perempuan yang melakukan perbuatan zina dan dia belum menikah dengan siapapun. Namun, di sisi lain laki-laki yang telah berzina dengannya tidak meminta penetapan nasab anak dan bahkan dia tidak mau mengakui anak tersebut adalah anaknya. Maka dalam kondisi seperti ini, anak tersebut tidak dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya. Para ulama belum ada memberikan kebolehan atas penisbatan anak tersebut kepada seorang laki-laki pezina, kecuali laki-laki tersebut mau mengakui bahwa anak itu anaknya. Dengan pengakuan itulah anak tersebut bisa di nasabkan kepada ayah biologis tadi.
- c. Jika seorang anak lahir dari seorang perempuan yang telah berbuat zina lalu ayah biologisnya meminta penetapan nasab anak tersebut. Maka dalam kondisi ini, menurut jumhur ulama, termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali, menyatakan bahwa anak hasil zina seperti ini tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya meskipun dia mengakui perzinaan dan meminta penetapan nasabnya. Namun, ada juga ulama berpendapat bahwa boleh anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki tersebut karena adanya pengakuan dari laki-laki itu bahwa anak tersebut anaknya dan tidak ada yang menentang pengakuan tersebut, maka nasab anak dapat dinisbatkan kepadanya. Pendapat ini didasarkan pada konsep pengakuan dan prinsip kemaslahatan anak, yakni untuk memberikan hak-hak keperdataan seperti nafkah dan perlindungan hukum. Meskipun demikian,

pandangan ini masih menjadi perdebatan dan belum menjadi *ijma* dalam hukum Islam.

5. Status Anak dari Perkawinan tidak Tercatat

Pencatatan pernikahan sangat penting untuk dilakukan untuk kepentingan dan kemaslahatan bagi anak, dalam Pasal 6 ayat ayat (1) KHI disebutkan pernikahan harus dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah, dan ayat (2) pasal ini menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah maka pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum (Caniago 2016).

Jadi, Anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat (nikah siri) seringkali dihadapi dengan berbagai hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum secara administratif dan legalitas dalam hukum positif. Salah satu bentuk hambatan adalah sulitnya mendapatkan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal, dokumen tersebut menjadi pintu utama bagi anak untuk memperoleh berbagai hak dasar, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial bahkan hak waris. Akibatnya, anak dari perkawinan tidak tercatat seringkali berada dalam posisi yang rentan dan termarginalkan secara hukum maupun sosial. Dalam perspektif hukum Islam, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun maka perkawinan tersebut dianggap sah secara agama, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak sah yang berhak atas nasab, nafkah waris serta tanggung jawab dari kedua orangtuanya. Namun, karena perkawinan tersebut tidak tercatat, maka dianggap tidak ada kekuatan pembuktian dimata hukum positif, sehingga anak dari perkawinan tersebut digolongkan kepada anak luar kawin

Oleh karena itu, anak berhak memperoleh nafkah, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Namun, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatat

perkawinan (KUA), maka berbagai konsekuensi hukum dan sosial dapat timbul, salah satunya adalah kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran. Padahal, akta kelahiran sangat penting sebagai dasar administratif untuk memperoleh pendidikan formal, layanan kesehatan, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. Tanpa dokumen identitas resmi, anak rentan mengalami diskriminasi dan kehilangan akses terhadap layanan publik yang seharusnya dijamin oleh negara. Oleh karena itu, perlunya penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). (Daharis et al. 2024).

Berdasarkan Pasal 43 UU Perkawinan menjelaskan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak sangatlah penting untuk keberlangsungan hidupnya dan untuk mendapatkan haknya, hal ini sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kedudukan anak sah harus berdasarkan perkawinan yang sah berdasarkan UU Perkawinan Pasal 43 dan KHI Pasal 99, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan tidak tercatat yang telah terjadi harus mengisbatkan nikahnya kemudian dicatatkan di pencatatan sipil demi memenuhi hak anaknya. Anak dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak sah, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan perlindungan kepada anak dari perkawinan siri yang dilakukan oleh orantuanya atas kedudukannya yang tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya (Fatia Kemalayanti, [t.th]).

Perkawinan yang tidak tercatat di Lembaga pencatat perkawinan seperti Kantor Urusan Agama (KUA), tidak memiliki kekuatan hukum dimata negara, meskipun secara agama perkawinan tersebut sudah dianggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat. Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya pencatatan, perkawinan dianggap tidak sah secara hukum positif. Oleh karena itu, menimbulkan akibat hukum diantaranya satu akibat yang paling nyata adalah status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang dalam hukum positif tidak dapat dinyatakan sebagai anak sah, karena tidak dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah secara negara. Selain itu, istri dari perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki hak sebagai ahli waris apabila suaminya meninggal dunia, karena tidak dapat dibuktikan secara hukum sebagai istri yang sah. (Al Amruzi 2022).

Untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum, atas suatu perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, salah satu pihak terutama istri dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh negara untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan secara agama, tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan lembaga pencatat perkawinan lainnya. tujuan dari isbat nikah bukan hanya untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum negara, tetapi juga agar hubungan hukum antara istri dan anak dari pernikahan tersebut diakui secara legal. Dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah, maka status hukum istri dan anak menjadi sah menurut hukum positif, yang berdampak langsung terhadap pengakuan hak-hak keperdataan, seperti hak atas warisan, hak mendapatkan nafkah, hak perwalian serta akses terhadap pencatatan administrasi kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga (Alqowimi, 2024).

Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki posisi yang sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi seluruh anggota

keluarga, khususnya bagi perempuan dan anak, pencatatan ini menjadi tameng hukum untuk menghindari kerentanan sosial yang sering muncul akibat ketidakjelasan status perkawinan. Tanpa pencatatan perkawinan, perempuan mempunyai resiko akibat kehilangan hak-haknya sebagai istri, seperti hak nafkah, hak waris dan jaminan perlindungan dalam hal perceraian, sementara anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat rentan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum atas nasabnya, serta akses terhadap dokument penting seperti akta kelahiran.

Lebih dari sekedar fungsi administratif, pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk legitimasi negara atau suatu ikatan perkawinan. Hal ini sejalan dengan semangat prinsip keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana yang ditekankan dalam sistem hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, pencatatan dapat dipandang sebagai bentuk pendokumentasian, untuk menghindari mudharat seperti sengketa waris dan status anak. Sementara, dalam hukum Positif, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan pencatatan, negara memiliki kemampuan yuridis untuk menjamin dan menegakkan hak-hak sipil yang melekat pada setiap individu dalam keluarga. Oleh karena itu, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial semi membangun keluarga yang berkeadilan dan bermartabat.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan artinya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan masalah yang sedang penulis kerjakan mengenai Internalisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Penetapan Asal Usul Anak Oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung. Penelitian ini memiliki relevansi akademik yang signifikan karena

membahas isu krusial mengenai perlindungan anak dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif. Meskipun demikian, penulis perlu memberikan penekanan yang lebih mendalam terhadap analisis sejauh mana putusan tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan penetapan nasab dan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Artikel dari Rachmadi Usman (2014) dengan judul **“Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak di Luar Perkawinan”**. Kesimpulan dari jurnal ini adalah baik dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maupun fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012, keduanya memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan, terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab ayah biologis untuk ikut serta memenuhi kebutuhan dasar anak biologisnya, kedua putusan tersebut telah memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar anak kandungnya. Sedangkan pemenuhan hak-hak lainnya dari anak yang dilahirkandi luar perkawinan dilakukan secara proposional dan seimbang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat. Kaidah hukum yang dilahirkan dalam Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat diterapkan serta merta terhadap semua jenis anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Jadi, jelas bahwa penelitian ini fokus pada putusan MK dan Fatwa MUI tentang perlindungan bagi anak yang lahir di luar perkawinan, sedangkan yang akan penulis teliti ialah alasan hakim mengabulkan putusan yang berkaitan dengan asal usul anak serta bagaimana hakim menerapkan hukum Islam dalam pertimbangan hakim tersebut.
2. Skripsi Farakhatul Fadhila (2023) dengan judul **“Asal Usul Anak diluar Perkawinan (Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor**

283/Pdt.P/PA.Bjm)”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan dan pertimbangan hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan pada kedua penetapan tersebut, sehingga dijelaskan bahwa majelis hakim yang menerima putusan ini akan berdampak kepada kehidupan sang anak yang mana dia bisa membuat akta kelahiran dan bisa mendapatkan hak dari ayahnya. Sedangkan untuk hakim yang menolak putusan ini sang anak tidak dapat membuat akta kelahiran dan hubungan keperdataannya hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dilihat dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu penulis membahas terkait pertimbangan oleh majelis hakim dan alasan pengabulan dari permohonan tersebut, serta internalisasi hukum keluarga Islam dalam penetapan asal usul anak oleh pengadilan agama pulau punjung.

3. Skripsi Sofiana (2020) yang berjudul “**Analisis tentang Asal Usul Anak di tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)**”, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan metode penelitian yang mengkaji studi pustaka. Adapun pokok masalah dari penelitian sofiana ini adalah berupa dalam putusan yang diteliti terdapat permasalahan terkait jarak kehamilan dengan pernikahan yang terhitung kurang dari 6 bulan, hanya 4 bulan 28 hari dari perkawinan yang tidak tercatat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan sebagai anak kandung dari pemohon I dan pemohon II.
4. Skripsi Syaf Janki Dausat (2023) judul “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Asal Usul Anak Biologis diluar Pencatat Nikah (Studi Putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.YK)**”. dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara asal usul anak masih mengacu kepada ketentuan UU Perkawinan Pasal 43. Hal ini

menyebabkan anak biologis hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 telah memberikan peluang bagi anak biologis untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, sedangkan dalam prakteknya hakim masih mempertimbangkan putusan MK karena dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan keturunan yang merupakan salah satu dari tujuan utama hukum syariah dengan memberikan status dan hak-hak keperdataan kepada anak yang lahir diluar nikah. Dalam hal ini terdapat perbedaan dengan fokus penelitian yang akan penulis teliti, penulis membahas terkait pertimbangan hakim mengabulkan putusan tersebut serta juga membahas interalisasi hukum keluarga Islam dalam penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Pulau Punjung.

5. Skripsi Arrifa Rahmi (2023) judul **“Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Analisis Perkara Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Bekasi)”**. Dalam penelitian ini, yang menjadi latar belakang penelitiannya perkara yang ada di Pengadilan Agama Bekasi, ada satu penetapan yang terkait dengan penetapan anak luar nikah, diketahui bahwa anak luar nikah merupakan anak yang hilang segala hal-hak keperdataannya sehingga diperlukan penetapan asal usul anak. Penelitian ini menjelaskan bagaimana prosedural dalam mengajukan permohonan tersebut dan juga membahas dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan anak luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris. Penelitian terdahulu ini mempunyai kesamaan dengan yang sedang peneliti teliti, yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang banyaknya pengajuan penetapan asal usul anak di luar pernikahan yang sah. Sedangkan yang penulis teliti berkaitan dengan penerapan atau internalisasi hukum keluarga dalam menetapkan asal usul anak oleh pengadilan agama pulau punjung, yang mana penulis membahas tentang bagaimana hakim menerapkan kaidah *fiqih* dan hukum positif dalam pertimbangannya.

6. Skripsi Gaitsa Elfany Gideran (2021) judul **“Penetapan Asal Usul Anak Hasil Hubungan diluar Nikah: Analisis penetapan Nomor: 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr”**. Dalam penelitian ini, yang menjadi latar belakang permasalahan adanya anak yang lahir setelah 4 bulan setelah dilakukan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim, landasan hukum hakim dan bagaimana hakim mengambil metode hukum hakim. Dalam hasil penelitian dari penelitian ini hakim menetapkan sebagai anak biologis bukan anak sah. Berbeda dengan penelitian yang penulis teliti dalam penetapan majelis hakim serta majelis hakim belum sepenuhnya meninternalisasikan hukum Islam dalam putusannya.
7. Skripsi Aresanti Kusnia (2023) judul **“Penetapan Asal Usul Anak Akibat Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg)”**. penelitian ini secara khusus membahas pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkandan menolak permohonan penetapan asal usul anak dari dua perkara yang terjadi di pengadilan yang berbeda, yaitu pengadilan agama Demak dan Pengadilan Agama Semarang. Dalam penelitian ini dijelaskan berdasarkan segi hukum Islam, anak pada dua perkara tersebut seharusnya dapat dinasabkan kepada ayahnya, karena lahir dalam perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam masa 6 bulan setelah akad. Jika dilihat dari hukum perkawinan Indonesia, selama anak yang dikandung lahir dalam ikatan yang sah maka akan ditetapkan kedalam anak sah. Sehingga terlihat jelas bahwa penelitian ini membahas apa saja pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan dari pengadilan agama yang berbeda serta mengkaji terkait pandangan hukum Islam terkait hal tersebut. Dari penelitian ini yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penulis menyoroti hukum Islam dan hukum positif dalam satu perkara permohonan penetapan asal usul anak dimana anak tersebut dilahirkan 22 hari setelah

pernikahan, serta bagaimana internalisasi hukum keluarga islam dilakukan oleh majelis hakim dalam menetapkan asal usul anak.

Jadi, dari beberapa penelitian terdahulu, ternyata penelitian tentang penetapan asal usul anak sudah banyak dilakukan namun dalam penelitian yang penulis teliti ditemukan *gap* atau sesuatu yang dapat membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu berupa penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian yuridis normatif, bukan penelitian lapangan. Selain itu, pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu salah satu pokok masalahnya adalah anak tersebut lahir dalam jangka waktu 4 bulan 28 hari dan anak yang dimohonkan permohonannya ditetapkan sebagai anak kandung. Sedangkan yang penulis teliti saat ini adalah penggabulan majelis hakim terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dengan jarak waktu antara perkawinan dan kelahiran hanya 22 hari dan majelis hakim menetapkan sebagai anak sah dari pemohon I dan Pemohon II.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dari proposal ini ialah yuridis normatif yang mengolah data secara kualitatif, dengan menggunakan analisis data untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, reliabel dan objektif. Tujuan dari pendekatan normatif ini untuk mencari makna maupun kalimat berdasarkan tempat penelitiannya. Sehingga dapat digolongkan pada penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan dokumen salinan putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung terhadap penetapan asal usul anak.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Perkara terkait penetapan asal usul anak yang penulis temui di Pengadilan Agama Pulau Punjung ada 10 putusan yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak ini. Dari 10 putusan tersebut, penulis mengambil satu putusan yaitu putusan nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj, yang mana dalam putusan ini terdapat permasalahan terkait jarak kelahiran anak dengan pernikahan sangatlah singkat hanya 22 hari.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan ialah 8 bulan mulai dari bulan Januari - Agustus 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

NO	Nama Kegiatan	Bulan Penelitian			
		Jan	Juni	Juli	Agustus
1.	Menyiapkan bahan-bahan untuk menyiapkan data Awal	✓			
2.	Bimbingan PA	✓			

3.	Bimbingan Proposal dengan Pembimbing		✓		
4.	Seminar Proposal			✓	
5.	Penelitian			✓	
6.	Pembuatan laporan penelitian			✓	
7.	Bimbingan Draf Skripsi				✓
8.	Munaqasah				✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti yang bertindak dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan dan melakukan pengumpulan data, menginterpretasikan materi, menarik kesimpulan dan menganalisis data yang diperoleh secara nyata tanpa direkayasa. Kemudian dibantu dengan alat bantu seperti dokumen-dokumen lainnya.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

1. Bahan hukum Primer merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan untuk memperoleh fakta-fakta sehingga bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - c. Salinan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor : 195//Pdt.P/2023/PA.Plj.
 - d. Hukum Acara Peradilan Agama

- e. Kitab-kitab *fiqh Munakahat* salah satunya ialah *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, pada bab Nasab.
2. Bahan hukum Sekunder yang melengkapi analisis dalam penelitian ini, dan juga data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Artikel yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak, serta penelitian ilmiah yang hampir sama dengan masalah dalam penelitian ini dan sumber maupun rujukan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
3. Bahan hukum tersier yang melengkapi analisis dalam penelitian ini berupa Ensiklopedi Hukum Islam karangan Abdul Aziz, pada pembahasan Nasab.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah Studi Dokumen berupa salinan putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menetapkan asal usul anak, kemudian dilakukan analisis terhadap putusan tersebut. Maka teknik yang peneliti gunakan yaitu teknik dokumentasi yaitu dengan mempelajari dan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data. Dengan membaca berbagai putusan serta referensi atau rujukan lainnya yang akan memudahkan dalam penyusunan data dan melakukan analisis. Selanjutnya penulis juga menggunakan studi literatur sebagai pengumpulan data tambahan, berupa buku-buku fiqh klasik yang membahas tentang Nasab anak.

F. Teknik Pengolahan Data

Supaya penelitian ini tersusun secara sistematis, maka skripsi ini dianalisis berdasarkan beberapa langkah, sebagai berikut :

1. Menelaah kembali data data yang didapat dengan melakukan pengecekan validasi data, tujuan agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
2. Proses pengklasifikasian data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, yang bertujuan untuk mempermudah analisis

yang dilakukan mencatat data sistematis dan konsisten, data data yang didapat dituangkan dalam suatu rencana konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang dilakukan.

Setelah data tersebut dikumpulkan, maka penulis menganalisis data terhadap putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung terkait penetapan Asal Usul Anak, mengolah data, menguji dan memberikan interpretasi.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif Dengan pendekatan normatif. Adapun langkah-langkah dalam analisis data model Miles dan Huberman terdapat 4 tahap yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pada analisis pertama dilakukan pengumpulan data dari hasil dokumen berdasarkan permasalahan yang sesuai dengan masalah penelitian, kemudian dilakukan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Maka dari itu penulis sudah mengumpulkan data dari putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung tentang Penetapan asal usul anak.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data dengan cara yang sudah ditentukan sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data mempunyai arti merangkum memilih hal-hal penting dan memfokuskannya, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, peneliti mengambil bagian pokok yang menjadi acuan dari penelitian terdapat dalam putusan yang peneliti analisis putusan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Pulau Punjung .

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan. Penyajian data ditujukan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan

kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Dalam menyajikan data peneliti menggunakan teks yang bersifat analisis.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna, penjelasan atau preposisi.

H. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian ini membutuhkan teknik penentuan keabsahan data, karena keabsahan data menjadi bukti kongkrit apakah penelitian ini benar-benar dilakukan atau tidak, dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, serta data tersebut dapat dilakukan *chek and recheck* sehingga dapat meningkatkan kecermatan dan menemukan tujuan dari penelitian ini. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik triangulasi. Yang digunakan dalam penelitian ini lebih ke triangulasi metode dan triangulasi metode. Triangulasi metode yang dimaksud dalam penelitian ini ialah dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama terkait penetapan asal usul anak. Kemudian dengan cara membaca dan memahami putusan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj.

a. Berdasarkan Hukum Formil

Berikut adalah tahapan-tahapan beracara di Pengadilan Agama yaitu berupa adanya upaya damai, proses mediasi, pembacaan gugatan, replik, duplik, pembuktian dan putusan majelis hakim. Namun dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak tentu berbeda dengan tahapan beracara pada perkara gugatan. Adapun tahapan pada perkara permohonan penetapan asal usul anak pada putusan nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj, adalah sebagai berikut:

1) Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan oleh para pemohon selaku orang tua dari anak yang akan dimohonkan penetapan asal usul anak, ke Pengadilan Agama Pulau Punjung. Permohonan penetapan asal usul anak ini diajukan pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan registrasi nomor perkara: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj. Pada surat permohonan para pemohon menjelaskan bahwa anaknya tidak memiliki dokumen kependudukan, namun pada saat mengurus administrasi ke Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya para pemohon mengalami hambatan karena anak dari para pemohon lahir dalam bulan yang sama dengan pernikahannya. Sehingga pihak Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya mengarahkan para pemohon untuk mengurus asal usul anak ke Pengadilan Agama Pulau Punjung agar mendapat penetapan keabsahan anak dengan orang tua kandungnya.

2) Pemeriksaan Alat Bukti

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad Muslim, tanggal 03 Juli 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enjelina Puspita, tanggal 03 Juli 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- c) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 05 Juli 2023 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung.
- d) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmad Muslim, tanggal 03 Juli 2023.
- e) Fotokopi surat keterangan lahir, tanggal 03 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Bidan Olfa Risnanda, S.ST.

Majelis hakim memutuskan bahwa alat hukti yang diajukan oleh para pemohon berupa alat bukti surat telah memenuhi syarat formil karena semua alat bukti tersebut diperiksa satu persatu dan telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata cocok.

Setelah itu, para pemohon mengajukan dua orang saksi dan telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan saksi para pemohon juga memenuhi persyaratan. Kedua saksi para pemohon menyatakan kenal dengan para pemohon dan menyaksikan serta mengetahui bahwa pernikahan para pemohon adalah nikah siri pada 05 Juni 2023, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah dari pemohon II, dengan mahar seperangkat alat sholat, saksi juga menyaksikan pernikahan para pemohon sesuai dengan syariat Islam.

3) Penetapan Hakim

Setelah melakukan proses beracara di Pengadilan Agama mulai dari pembacaan permohonan sampai kepada pembuktian bahwasannya para pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti-bukti di depan persidangan. Majelis hakim menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formil. Karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka dari itu majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon, dan menetapkan anak dari para pemohon sebagai anak sah dengan dasar pertimbangan majelis hakim merujuk kepada asas kepentingan yang terbaik bagi anak dengan melihat dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) Pasal 52 ayat (1) *Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara* dan ayat (2) *hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.* Dan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam Pasal 2 *mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang terlantar.* dan Pasal 7 ayat (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.*

Dalam perkara ini, penerapan hukum formil telah sesuai dengan ketentuan hukum beracara di Pengadilan Agama dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal

49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 diubah menjadi 50 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. Wakaf dan sedekah.* Dalam hal ini, penetapan asal usul anak termasuk ke dalam bidang perkawinan.

b. Berdasarkan Hukum Materil

Selanjutnya pertimbangan hukum materil yang dirujuk majelis hakim yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 4 tentang *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.* Selanjutnya dalam UU Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 huruf a *tentang anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.*

Dengan hukum yang dikemukakan majelis hakim, maka para pemohon sudah memberikan keterangan-keterangan berupa:

- a) Membuktikan status dari para pemohon ketika menikah adalah bujang dan gadis.
- b) Membuktikan bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan bawah tangan dengan tata cara syariat Islam pada tanggal 05 Juni 2023.
- c) Membuktikan bahwa para pemohon telah memiliki anak perempuan yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 27 Juni 2023.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan hukum materil sudah berjalan sesuai dengan ketentuan

materil, yaitu mempertimbangkan hukum dengan mengambil pertimbangan hukum dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang tentang HAM. Namun, penulis tidak menemukan bahwasannya hakim mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam tentang nasab anak dari perkawinan tidak tercatat sebagaimana sebuah fatwa MUI yakni:

“pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi menjadi haram jika muncul mudharat”. (Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008).

Hal ini menjadikan konsekuensi anak dari perkawinan yang tidak tercatat memiliki nasab kepada ibunya yang di jelaskan didalam Pasal 43 UU Perkawinan *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”*, dan KHI Pasal 100 *“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam Menetapkan Asal Usul Anak dalam Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Pengadilan Agama Pulau Punjung telah memutus perkara penetapan asal usul anak putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj dalam sidang yang terbuka untuk umum. Perkara ini diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Iqbal Kadafi,S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, serta didampingi oleh dua orang Hakim Anggota, yaitu Afif Waldy,S.H.I dan Ahmad Fathoni,S.H.I., Dalam persidangan tersebut, Rahmadina Zaid,S.H. bertindak sebagai Panitera Pengganti yang mencatat seluruh jalannya persidangan.

Permohonan ini diajukan oleh Pemohon I, tanggal lahir 18 Desember 2003/umur 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Selanjutnya Pemohon II, tanggal lahir 12 Januari 2004/umur 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Kabupaten Dharmasraya.

a). Duduk Perkara pada Putusan No. 195/Pdt.P/2023/PA.Plj

Bahwa dalam permohonan ini, para Pemohon dalam surat permohonan penetapan Asal Usul Anak yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung pada tanggal 31 Oktober 2023, dengan registrasi perkara Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj, tertanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut: Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung pada tanggal 05 Juni 2023, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari pemohon II. Berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tertanggal 05 Juni 2023.

Para Pemohon telah membina bahtera rumah tangga dan telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikarunia seorang anak berjenis kelamin perempuan yang lahir di Dharmasraya pada Tanggal 27 Juni 2023. Diketahui bahwa alasan dari para pemohon mengajukan penetapan asal usul anak karena anak dari Pemohon belum memiliki dokumen kependudukan, lalu para pemohon melakukan pengurusan administrasi kependudukan tersebut. Namun, para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan yaitu dimana para Pemohon mau melakukan pengurusan Akta Kelahiran untuk anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya. Hal ini disebabkan karena anak para Pemohon lahir di bulan yang sama dengan pernikahannya, sehingga Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya mengarahkan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus Asal Usul Anak agar mendapatkan penetapan keabsahan anak tersebut dengan

orangtua kandungnya untuk kelengkapan administrasi kependudukannya.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Para Pemohon kemukakan diatas sudah sesuai dengan syarat permohonan penetapan asal usul anak yang telah diatur dalam KHI Pasal 103 ayat (2) yaitu “Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah”. Berdasarkan sebab tersebut, Para pemohon merasa sudah cakap untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk dapat memberikan putusannya menurut hukum yang berlaku.

Maka atas alasan yang diajukan tersebut, beserta bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertahankan secara hukum, oleh karena itu, Para Pemohon mohon pada Pengadilan Agama Pulau Punjung melalui majelis hakim yang berwenang memeriksa perkara *a quo*.

Adapun Primair dari Permohonan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Menetapkan anak yang bernama anak kandung, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Dharmasraya, tanggal lahir 27 Juni 2023 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung.
- 3) Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan asal usul anak tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya.
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Subsidiarinya apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

b) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjelaskan tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan permohonan penetapan asal usul anak dikelompokkan dalam perkara perkawinan. Oleh karena itu, maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa dali-dalil permohonan para pemohon pada intinya para pemohon mohon agar anaknya yang bernama Syakira Putri Rahel ditetapkan sebagai anak sah parapemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Serta keterangan dua orang saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta diantara sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau bawah tangan dengan tata cara syariat Islam pada tanggal 05 Juni 2023.
2. Pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat.
3. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak dengan jenis kelamin perempuan yang lahir di Dharmasraya tanggal 27 Juni 2023.
4. Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk kepengurusan administrasi akte kelahiran dan kartu keluarga.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan penetapan asal usul anak didasari dengan :

- a. Majelis hakim menetapkan anak dari para pemohon sebagai anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a), menjelaskan tentang anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Majelis hakim juga mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik untuk anak dengan melihat dari aspek psikologis dan aspek hukum yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seorang anak

berhak mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan.

- c. Terkait perkawinan yang tidak tercatat yang dilakukan oleh para pemohon, dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, serta penjelasan ini ditegaskan oleh Pasal 4 KHI yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam” hal ini sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1).

Sebelum Majelis Hakim menetapkan anak dari para pemohon sebagai anak sah, dilihat perkawinan para pemohon sah atau tidaknya yang harus berdasarkan menurut hukum agama dari para pemohon yaitu hukum Islam. Berdasarkan hal ini, diatur dalam KHI Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44), dijelaskan bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah apabila telah memenuhi ketentuan dalam bab tersebut.

Pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon jika dikaitkan dengan fakta persidangan dinyatakan bahwa pernikahan dari para pemohon sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tidak ada larangan untuk menikah sehingga pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan dari bab dalam KHI. Maka dari itu pernikahannya ditetapkan sebagai pernikahan yang sah secara hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat. Sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang telah dipertimbangkan, anak dari Para pemohon yang berjenis kelamin perempuan, lahir di Dharmasraya pada tanggal 27 Juni 2023 adalah anak sah pemohon I dan pemohon II.

B. Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam Menetapkan Asal Usul Anak dalam Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan asal usul anak dalam putusan nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj, penulis melakukan analisa bagaimana pertimbangan hukum hakim ditinjau dari kepastian hukum dan kemaslahatan, pertimbangan hakim dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Hukum Formil

Dalam perkara ini, penerapan hukum formil telah sesuai dengan ketentuan hukum beracara di Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan di ubah kembali Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama, Pasal 49 yang menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini, penetapan asal usul anak termasuk ke dalam bidang perkawinan.

Dengan ini dibuktikan Majelis Hakim telah mewajibkan kepada para pihak untuk melaksanakan prosedur terkait permohonan penetapan asal usul anak di mulai dari pengajuan permohonan, pembuktian baik itu alat bukti surat dan saksi dan penetapan majelis hakim.

b. Berdasarkan Hukum Materil

Majelis hakim menerapkan hukum materil pada perkara ini, dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya yaitu ketentuan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 4 tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Selanjutnya dalam UU Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 huruf a tentang anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Berdasarkan UU Perkawinan dan KHI menjelaskan bahwa majelis hakim mengambil dasar tersebut untuk mempertimbangkan perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon sehingga dapat ditetapkan perkawinan para pemohon tersebut ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Dan anak yang dimohonkan ditetapkan sebagai anak sah karena anak tersebut lahir dalam perkawinan.

Selanjutnya majelis hakim juga memakai asas kepentingan yang terbaik untuk anak, dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan aspek peraturan perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) *Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara* dan ayat (2) *hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan*. Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam Pasal 2 *mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang terlantar*. dan Pasal 7 ayat (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan*

pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga .

Dalam penetapan permohonan asal usul anak ini, tidak terdapat dalil-dalil dari *fiqh* klasik dalam pertimbangan hakim ini. Karena dalam pertimbangannya majelis hakim melihat kepada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Dilihat dari penelitian sebelumnya, salah satu kasus yang penulis teliti yaitu terjadi pada Pengadilan Agama Kendal, adanya kelahiran anak yang hanya dalam 4 bulan 28 hari dalam penetapannya majelis hakim menetapkan sebagai anak kandung. Namun dalam penelitian yang penulis teliti, adanya kelahiran anak hanya 22 hari setelah dilakukannya perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hakim berani keluar dari zona nyaman dengan mengambil langkah yang tidak lazim, demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam Menetapkan Asal Usul Anak dalam Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Perkawinan yang tidak sah ialah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdampak kepada keturunan mereka. Permasalahan mengenai asal usul anak kebanyakan terjadi dari perkawinan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya yang tidak dicatatkan. Pada saat mereka mempunyai anak, anak tersebut termasuk golongan anak luar kawin, walaupun dalam agama merupakan anak sah dari perkawinan yang sah yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun menurut negara sah atau tidak sahnya suatu perkawinan ialah harus dicatatkan ke pegawai pencatat nikah agar perkawinan dan anak yang dilahirkan mempunyai kedudukan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pertimbangan majelis hakim terhadap putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj, penulis melakukan analisa tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim ditinjau dengan hukum formil dan fiqh klasik. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut yaitu dalam perkara ini, penerapan hukum formil telah sesuai berdasarkan dengan ketentuan hukum beracara di Pengadilan Agama yang mana tidak terdapat suatu hal yang menyimpang yang dilanggar oleh Pemohon I dan Pemohon II. Serta kewenangan pengadilan agama adalah dibidang perkawinan. Di bidang perkawinan kewenangan dan kekuasaan pengadilan agama diatur berdasarkan UU Perkawinan Pasal 55 ayat (2) dan KHI Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi:

“Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.”

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) penjelasan pada angka (20) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan penetapan asal usul anak dikategorikan dalam perkara perkawinan dan para pemohon beragama Islam, maka dengan ini jelas bahwa persoalan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj tentang asal usul anak, merupakan kewenangan pengadilan agama Pulau Punjung.

Dalam permasalahan yang diteliti tentang penetapan asal usul anak yang mana Para Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dari pernikahan sirri dan anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan hanya berjarak 22 hari setelah dilakukannya pernikahan. Dalam KHI maupun UU Perkawinan, tidak dijelaskan terkait batas minimal usia kehamilan.

Dalam putusan, hakim telah mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak yang kemudian ditetapkan sebagai anak sah para pemohon. Dari penetapan tersebut yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan permohonan ini yaitu pada Pasal 42 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan kepercayaan. Maka dari itu perkawinan dari para pemohon dalam putusan tersebut telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam persidangan.

Selanjutnya, yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan dan menetapkan anak tersebut menjadi anak sah berdasarkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) Pasal 52 ayat (1) *Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara* dan ayat (2) *hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan*. Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam Pasal 2 *mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang terlantar*. dan Pasal 7 ayat (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga* .

Dilihat berdasarkan hukum Islam, penetapan asal usul anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj, penetapan tersebut dinilai belum sesuai dengan hukum Islam, karena berdasarkan pendapat ulama fiqh yang dapat dikategorikan dengan anak sah ialah anak yang lahir 6 bulan

setelah dilakukannya perkawinan yang sah. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي
إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : *“Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa “ya tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau limpahkan kepada ku dan kepada kedua orangtuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridai dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim”.*

Dan surat Al-Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya : *“Dan kami perintahkan kepad manusia berbuat baik kepada kedua orangtuanya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada Ku dan kepada kedua orangtuamu, hanya kepadaKu lah kamu kembali”.*

Dari gabungan kedua ayat tersebut, maka dapatlah batas minimal usia kehamilan yaitu 6 bulan, berdasarkan kesepakatan para ulama apabila bayi yang dilahirkan kurang dari 6 bulan sejak masa kehamilan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan ayahnya walaupun dia lahir dalam perkawinan yang sah, dan dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya (Sofiana 2020).

Hal tersebut juga terdapat dalam hadist Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

Artinya : *telah menceritakan kepada kami Abdullah Bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Malik dari az-zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah istri Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda : anak adalah untuk pemilik ranjang (HR. Ad-Darimi).*

Hadist ini menjelaskan tentang seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang bersuami, maka nasab anak tersebut kepada suami perempuan tersebut, selama tidak ada bukti kuat yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak hasil zina. Makna dari *lil firasy* adalah suami yang sah, suami yang menikahi istrinya secara syariat dan telah melakukan hubungan suami istri. Secara jelas, hadist ini menunjukkan bahwa penisbatan seorang anak kepada ayahnya terjadi setelah “tidur” satu ranjang dan itu tidak terjadi kecuali setelah keduanya melakukan hubungan intim dalam pernikahan yang sah atau fasid. Menurut kesepakatan para ulama fikih, batas minimal usia kehamilan dari kelahiran seorang anak yaitu 6 bulan setelah dilakukannya perkawinan, ulama berbeda pendapat mengenai batas maksimal usia kehamilan (Az-Zuhaili 2011), menurut Hanafiyah batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, menurut Syafi'iyah dan hanabillah ialah empat tahun, menurut Malikiyah batas maksimal usia kehamilan adalah lima tahun dan menurut ulama lainnya seperti Ibnu Azh-Zhahiri adalah sembilan bulan dan menurut Muhammad bin Abdul Hakam mengatakan bahwa batas maksimal kehamilan adalah satu tahun. Jadi, jika kurang dari batas minimal masa kehamilan yaitu enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab anak itu tidak mengikuti suami perempuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan sudah terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam kondisi demikian, anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya,

kecuali jika terdapat pengakuan (*istilhaq*) oleh suami dengan syarat tertentu atau dengan *wathi' syubhah*.

Jadi, berdasarkan analisa penulis, dalam hukum Islam anak dari Pemohon I dan Pemohon II dari perkara Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj, anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya karena anak itu lahir 22 hari setelah pernikahan dan tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah. Dimana hukum Islam dan kesepakatan para ulama mazhab, mereka sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan ialah 6 bulan setelah dilakukannya pernikahan dan dimungkinkan terjadinya senggema. Sedangkan, dalam fakta persidangan majelis hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari pemohon I dan Pemohon II. Dalam putusan ini, sangat disayangkan hakim tidak memperhatikan serta belum memasukkan secara utuh berdasarkan hukum Islam dalam memutuskan perkara pada salinan putusan nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj.

3. Internalisasi Hukum Keluarga Islam dalam Penetapan Asal Usul Anak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung.

Internalisasi hukum keluarga Islam merupakan suatu proses penerapan ajaran Islam ke dalam praktik hukum di lingkungan Peradilan Agama. Dalam perkara penetapan asal usul anak putusan nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj, dalam putusan ini, Pengadilan Agama Pulau Punjung mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 05 Juni 2023 secara tidak tercatat, sedangkan anak dari para pemohon lahir pada tanggal 27 Juni 2023, terhitung bahwa jarak antara perkawinan dengan kelahiran anak hanya 22 hari setelah akad nikah dan dalam permohonan hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak sah.

Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, dalam Pasal 42 menjelaskan tentang anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan dalam KHI Pasal 99 bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.*
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.*

Dalam penjelasan Pasal ini, menegaskan bahwa anak yang sah menurut KHI, ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, bukan akibat perbuatan di luar perkawinan yang kemudian lahir dalam perkawinan. Selanjutnya diartikan juga anak yang lahir hasil dari bertemunya sel sperma dan sel telur oleh suami istri yang sah di luar rahim (Fajar 2022).

Berdasarkan keputusan majelis hakim pada perkara penetapan asal usul anak ini, hakim mengabulkan dan menetapkan sebagai anak sah dari permohonan penetapan asal usul anak dengan dasar hukum Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 42 tentang anak sah dan dalam KHI Pasal 99 huruf (a) dan huruf (b). Serta majelis hakim juga mempertimbangkan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) *setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.* Dan ayat (2) *hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.* Serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 *mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang terlantar* dan Pasal 7 ayat (1) *mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang terlantar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.* Jadi, tujuan dari majelis hakim mengadopsi Undang-Undang tersebut agar seorang anak

mempunyai kepastian hukum dan identitas serta akses terhadap hak-hak yang merupakan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Jika di lihat berdasarkan permohonan dan penetapan ini, hakim tidak mempermasalahkan perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon, karena sudah terpenuhi rukun dan syarat walaupun tidak tercatat maka perkawinan sudah sah menurut agama, hal ini mengacu pada UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan dijelaskan juga dalam KHI Pasal 4 yang mengatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Dalam konteks hukum keluarga Islam, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat seringkali dihadapi terkait ketidakjelasan status hukum, baik dalam hubungan perdata dengan ayahnya maupun pencatatan administrasi seperti akta kelahiran dan hak waris. Namun, dalam putusan ini, Pengadilan Agama Pulau Punjung melakukan pendekatan internalisasi hukum, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak, sehingga pernikahan para pemohon tidak dipermasalahkan oleh majelis hakim.

Dalam hukum Islam, mayoritas ulama *fiqh* menetapkan batas usia minimal kehamilan agar anak tersebut secara otomatis dinasabkan kepada ayahnya adalah enam bulan, jika anak tersebut lahir kurang dari batas waktu minimal masa kehamilan yang sudah ditetapkan, maka dinasabkan kepada ibunya. Seorang anak yang dapat dinasabkan kepada ayahnya diketahui dari salah satu diantara tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara *al-firasy*, merupakan kelahiran yang berdasarkan karena adanya perkawinan yang sah menurut agama, maka dari putusan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan asal usul anak karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah.
- b. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Dari pengakuan tersebut dan telah disampaikan dalam persidangan berlangsung dan tidak ada pihak

lain yang mematahkan pengakuan bahwa anak itu adalah anak dari para pemohon.

- c. Dengan cara *Bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si fulan, selain pengakuan, juga diadikannya saksi-saksi yang mengetahui seluk beluk perkawinan hingga mempunyai anak, dengan saksi-saksi telah memenuhi syarat dalam persidangan dan menganggap persaksiannya telah benar dan sesuai dengan permohonan dan pengakuan para pihak.

Hukum Islam dalam menentukan nasab seorang anak didasarkan pada ijtihad ulama yang diperkuat dengan dalil al-quran. Dimana dalam hal batas minimal masa kehamilan, para *fuqaha* dari mazhab manapun, bahkan dari golongan syi'ah telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Batas minimal ini berdasarkan pada Surat Al-Quran Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14, dari gabungan pemahaman ayat tersebut maka dapatlah diketahui bahwa batas minimal usia kehamilan yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan.

Selain itu, jumhur ulama juga membahas terkait batas maksimal usia kehamilan yaitu ada beberapa pendapat ulama yang berbeda terkait hal tersebut seperti Imam Hanafiyah batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, menurut Imam Syafi'iyah dan Hanabilah adalah empat tahun, menurut Imam Malikiyah batas maksimal usia kehamilan seseorang adalah lima tahun dan menurut ulama lain seperti Ibnu Azh-Zhahiri adalah sembilan bulan, dan menurut Muhammad bin Abdul Hakam mengatakan batas maksimal kehamilan adalah satu tahun. Perbedaan pendapat ini berdasarkan dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya akan dikembalikan kepada kenyataan atau realita yang ada. Oleh karena itu, argumentasi yang digunakan bersifat temporer dan kasuistik, lebih banyak bertumpu pada kebiasaan, pengalaman empirik, dan pendekatan biologis yang berkembang pada

zaman mereka, bukan pada *nash syar'i* yang bersifat *qath'i* (pasti) yang memungkinkan para ulama dan hakim untuk mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial masyarakat dalam menetapkan suatu hukum, termasuk dalam perkara nasab dan masa kehamilan.

Namun, berbeda dengan pendapat Imam Hanifah tentang hubungan nasab anak zina, yang menyatakan bahwa anak tersebut tetap memiliki hubungan nasab kepada bapaknya, jika perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengannya, meskipun pernikahan terjadi satu hari sebelum kelahiran anak tersebut. Pendapat ini mempertimbangkan kepentingan pernikahan dalam membentuk nasab yang sah, dengan adanya pernikahan yang sah, status anak tersebut menjadi jelas dan sah secara hukum. Hal ini bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari ketidakjelasan nasab yang bisa menimbulkan kebingungan tentang hak-haknya. Anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak sah dari laki-laki tersebut, mengingat keduanya terlibat dalam hubungan yang nyata (Royhan dan Sa 2025). Pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, yang menyatakan bahwa anak zina hanya diakui nasabnya kepada ibunya bukan kepada ayahnya, anak tersebut juga tidak bisa mewarisi harta apabila laki-laki tersebut meninggal dunia, tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya dan tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah. (Mabang 2024, Attas 2024).

Dalam perkara penetapan asal usul anak ini majelis hakim tidak membahas tentang batas minimal usia kehamilan, tapi majelis hakim dimohonkan agar permohonan penetapan asal usul anaknya dikabulkan dan ditetapkan sebagai anak sah, berdasarkan fakta persidangan dalam putusan ini, diketahui bahwa para pemohon telah melakukan pernikahan tidak tercatat (nikah *sirri*), dan anak mereka lahir hanya 22 hari setelah dilakukannya perkawinan, jarak waktu kelahiran anak tersebut jelas tidak sesuai dengan batas minimal usia

kehamilan yang telah ditetapkan oleh ulama *fiqih*, yang menetapkan bahwa batas usia minimal kehamilan adalah 6 bulan. Artinya, secara *fiqih*, anak tersebut dianggap sebagai anak dari hasil pembuahan yang terjadi sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah.

Akan tetapi, dalam putusan ini penulis tidak menemukan bahwa majelis hakim menggunakan dalil-dalil dari *fiqih* melainkan hanya mengacu kepada ketentuan hukum positif, yakni Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa *perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*, artinya, majelis hakim menganggap bahwa perkawinan para pemohon adalah sah menurut agama, meskipun belum tercatat secara administratif negara. Selanjutnya, majelis hakim mengaitkan hal tersebut dengan Pasal 42 UU Perkawinan yang menjelaskan tentang *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*. Dan terakhir majelis hakim mempertimbangkan aspek kepentingan yang terbaik untuk anak, sehingga anak tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Namun, dalam konteks anak yang lahir sebelum terpenuhinya syarat sah perkawinan secara administratif dan dalam masa yang tidak memungkinkan secara biologis, maka berlaku pula ketentuan dalam Pasal 100 KHI yang menegaskan bahwa *anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*. Pasal ini mengatur hubungan keperdataan anak luar nikah, dimana anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, baik dalam hal waris, perwalian, maupun nafkah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya kecuali terdapat pengakuan yang sah.

Dengan demikian, dilihat dari perspektif hukum Islam, status anak tersebut secara nasab hanya dapat dikaitkan atau dinisbatkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya salah satu syarat penting dalam *fiqih*, yaitu tentang masa

minimal kehamilan adalah enam bulan setelah pernikahan dilakukan. Para ulama dari empat mazhab telah sepakat bahwa jika seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan, maka secara syariat anak tersebut tidak dinasabkan kepada suami ibunya, karena kehamilannya diyakini telah terjadi sebelum pernikahan berlangsung.

Dalam hukum positif, khususnya dalam UU Perkawinan, tidak terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur batas minimal kehamilan untuk menetapkan hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Selama anak tersebut lahir dari seorang perempuan yang berstatus sebagai istri dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama masing-masing, maka anak itu dapat dianggap sebagai anak sah. Artinya, ketentuan hukum positif lebih mengedepankan aspek formal dari sahnya perkawinan, tanpa mempermasalahkan waktu kehamilan secara rinci sebagaimana dalam hukum *fiqih*. Perbedaan ini menunjukkan adanya jarak antara ketentuan *fiqih* dan hukum positif dalam mempertimbangkan asas perlindungan anak, asas kemaslahatan dan kepastian hukum sebagai dasar pengambilan keputusan di pengadilan.

Dalam menetapkan perkara ini majelis hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung mengabulkan permohonan para pemohon dengan berlandaskan pada ketentuan hukum positif. Namun, dalam memutus suatu perkara, khususnya perkara penetapan asal usul anak, majelis hakim semestinya juga mempertimbangkan sudut pandang dari *fiqih*, yang menyatakan bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan usia kehamilan tidak dapat dikatakan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, nasab anak tersebut hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam perkara penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung, penerapan nilai hukum Islam secara substantif dapat dilihat dari penggunaan kaidah *fiqiyah* yaitu “الضَّرُّ يُرْأَى” artinya

segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan, sebagai pertimbangan sosial dan moral. Majelis hakim tidak hanya melihat kepada hukum positif saja, tetapi juga mempertimbangkan potensi kemudharatan yang akan dialami oleh anak apabila tidak ditetapkan sebagai anak sah, seperti kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, perlindungan hukum, pendidikan dan identitas sosial. Meskipun secara *fiqih*, anak yang kurang dari enam bulan setelah akad nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Namun, dalam hal seperti ini, kaidah *fiqih* yang lain juga menegaskan bahwa “بِإِلَّا ضَرَرٍ”، maksudnya, dalam upaya menghilangkan suatu kemudharatan, tidak boleh dilakukan dengan cara menimbulkan kemudharatan baru yang sepadan atau yang lebih besar. Penerapan kaidah ini terhadap penetapan asal usul anak tentu sesuai dengan pernyataan ulama *fiqih* yang menyatakan bahwa anak yang lahir kurang dari batas minimal kehamilan yaitu enam bulan, maka tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Kemudharatan yang akan timbul setelah majelis hakim menetapkan anak dari para pemohon sebagai anak sah, yaitu akan terjadinya pelegalan terhadap perbuatan zina dan dalam hal ini majelis hakim justru telah menyamakan status anak sah dengan status anak zina.

Berdasarkan putusan ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa perlindungan terhadap hak anak merupakan prioritas hukum yang tidak dapat diabaikan. Walaupun pada satu sisi keputusan majelis hakim dalam putusan ini dapat dikaitkan dengan pendapat Imam Hanafi, yang menyatakan bahwa anak yang lahir satu hari setelah perkawinan yang sah maka dapat dikaitkan nasabnya kepada ayahnya. Tetapi, dalam penetapan majelis hakim ini terdapat aspek lain yang terganggu. Dari sisi perlindungan anak, hak-hak anak memang telah terlindungi, akan tetapi dari aspek agama, putusan tersebut dapat membuka peluang terjadinya perzinaan di masyarakat. Akibatnya

tujuan dari *maqashid syariah* khususnya pada *Hifz ad-din* (menjaga agama) dan *hifz al-nasab* (menjaga keturunan) akan terabaikan, yang mana tujuannya adalah memastikan garis keturunan seseorang tetap jelas, murni serta terhindar dari kekeliruan yang dapat menimbulkan fitnah atau pencampuran nasab. Jadi seharusnya, aturan yang sudah ditetapkan dalam *fiqih* tidak hanya dipahami secara harfiah saja, tetapi harus diterapkan secara bijak sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan demikian, permohonan penetapan asal usul anak ini, penulis tidak menemukan bahwa hakim merujuk kepada dalil-dalil *fiqh* klasik dalam pertimbangannya. Hal ini disebabkan karena hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung lebih mengutamakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap anak. Namun demikian, putusan-putusan hakim pada saat ini cenderung masih bersifat kaku karena sangat terikat pada ketentuan Undang-Undang, sehingga dibutuhkan keberanian untuk keluar dari kekakuan agar hukum Islam dapat lebih terinternalisasi dalam praktik peradilan agama. Selain itu, ruang pertemuan antara hukum positif dan hukum Islam menjadi sangat terbatas. Karena batas maksimal usia kehamilan tidak memiliki dasar yang kuat dan tegas dalam nash. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak seharusnya menjadi corong undang-undang. Namun, ruang ijtihad tetap terbuka bagi hakim untuk mengakomodasi nilai-nilai *fiqih*, perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan sosial masyarakat dalam menetapkan perkara nasab dan perlindungan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil yang peneliti lakukan ada dua poin yang dapat disimpulkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Pulau Punjung Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj sudah memenuhi Hukum Formil (hukum beracara) dan Hukum Materil di Pengadilan Agama. Walaupun dalam pertimbangannya hakim tidak mengambil dalil-dalil dari *fiqh* klasik.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj, majelis hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung menetapkan anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA dan jarak kelahiran anak dari pernikahan hanya 22 hari setelah pernikahan. Hal ini berdasarkan kepada perkawinan para Pemohon telah dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat, maka dari itu anak ditetapkan sebagai anak sah. Serta menggunakan prinsip perlindungan anak untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan administratif bagi anak seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.
3. Dalam menginternalisasikan hukum keluarga Islam dalam penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung, majelis hakim menetapkan anak dari pasangan yang menikah secara tidak tercatat sebagai anak sah, meskipun anak tersebut lahir hanya 22 hari setelah akad nikah. Dalam hal ini, hakim lebih mengedepankan hukum positif, sementara itu, dalam *fiqh* menetapkan anak sebagai anak sah adalah apabila anak lahir pada 6 bulan setelah akad nikah dilakukan. Sehingga aspek *fiqih* tentang batas minimal masa kehamilan yaitu enam bulan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam mempertimbangkan putusan

perkara asal usul anak ini. Dalam penetapan ini hakim seharusnya lebih melihat kepada kemudharatan yang akan datang di kemudian hari, serta hakim juga mempunyai ruang untuk berijtihad terkait penetapan nasab anak berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial pada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, sehingga terdapat saran-saran terhadap penetapan asal usul anak dalam perkawinan yang tidak tercatat dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung :

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memutus perkara penetapan asal usul anak, majelis hakim sebagai wadah pencari kebenaran khususnya dalam penetapan asal usul penting bagi hakim untuk tidak hanya berpegang kepada legal formal dan kemaslahatan anak semata. serta hakim mampu menginternalisasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam *fiqih* atau hukum Islam dalam mengadili perkara penetapan asal usul anak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan putusan yang tidak hanya melindungi hak-hak anak secara hukum positif, tetapi juga memiliki konsistensi yang kuat dari perspektif syariat Islam yang utuh, sehingga dapat menghindari kerancuan suatu hukum di kemudian hari.
2. Kepada masyarakat, sebagai acuan untuk mengetahui penetapan asal usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat, serta diharapkan agar lebih memahami pentingnya untuk mencatatkan perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan sosial. Pencatatan perkawinan tidak hanya untuk kepentingan administratif, tetapi hal ini juga berpengaruh atas status hukum anak yang dilahirkan. Dengan demikian, terhindar dari keraguan status nasab anak di kemudian hari serta mempermudah dalam pengurusan hak-hak sipil anak seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz, d. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Al-Juzairi, A. (1999). *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. t.t: Pustaka Al-Kaustar.
- al-Mahally, J. (t.th). *Syarah Minhaj Al-Thalibin*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Anisa, D. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Asyur, I. (2001). *Maqashid Syariah*. Yordania: Dar Al-Nafais.
- Auda, J. (2007). *Fiqh Al-Maqasid, Inasat Al-Ahkam bi Maqashidiha*. Hemdon: IIT.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. t.t: Gema Insani.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Imron, A. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Irfan, N. (2015). *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzahh.
- Kemendikbud. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushul Fiqh, terjemahan Noer Iskandar Al-bansany, kaidah-kaidah hukum islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, M. I. (1999). *Beberapa masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rusfi, M. (2014). Validitas Maslahat Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-Adalah*, 65.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. t.t: Pustaka Azzam.
- Sabiq, S. (2008). *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala.

- Satrio, J. (2005). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Shihab, M. (2012). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Slamet Abidin, A. (1999). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Umam, K. (1998). *Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Umar, M. N. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum islam*. Banda Aceh: Turats.
- Witanto, D. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jurnal

- Alqowimi, S. (2024). Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2019-2023). *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Al Amruzi, Fahmi. 2022. "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14(1):1. doi: 10.31602/al-adl.v14i1.5834.
- Attas, Nasrah Hasmiati. 2024. "Status Anak Zina Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hambali." *Jurnal Ar-Risalah* 4(2):71–83. doi: 10.30863/arrisalah.v4i2.5812.
- Caniago, Sulastri. 2016. "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14(2):207. doi: 10.31958/juris.v14i2.308.
- Daharis, Ade, Alief Akbar Musaddad, Sandi Yoga Pradana, Nadzif Ali Asyari, dan Seftia Azrianti. 2024. "Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan The Position of Children from Secret Marriages from the Perspective of Islamic Law and the Marriage Law." 8(2):1166–72. doi: 10.56338/jks.v8i2.6971.
- Dausat, S. J. (2023). Yogyakarta 2023. *Skripsi*, 0–49.
- Djamil, F. (1995). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Dwi Dasa Suryantoro, d. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan penelitian Keislamana*, 43.
- Farakhatul, F. (2023). 1118071-Bab1&5.pdf. *Skripsi*, (Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan (studi perbandingan antara penetapan pengadilan agama jakarta selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Bjm)).
- Farhan, A. T. (2024). Konsep Asal Usul Anak dalam Perspektif Hukum.

- Fauziyah Ahmad, D. S. (2024). Penetapan Asal Usul Anak dari hasil pernikahan Sirri dalam Maqashid Syariah di Pengadilan Agama Limboto. *Jurnal Hukum Islam*.
- Hidayah, N. (2020). Implementasi ayat 32 dan 33 Surat An-Nur tentang Penyegeeraan dan Penundaan Pernikahan. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 43.
- Komariah. (2004). Hukum Perdata. *Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Laily, R. L. (2024). *ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM*. https://etheses.iainponorogo.ac.id/28263/1/SKRIPSI_RIZA_LATUL_LAILY_ETHESES.pdf
- Misran. (2020). Al-Maslahah Mursalah (suatu metodologi Alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer). *jurnal UIN Ar-Raniry*.
- Rahman, M. (2003). *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Atmaja.
- Rahmita, Aulia. 2025. "Pertimbangan Fakta Legalitas Perkawinan Tidak Tercatat Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Keturunan (Studi Putusan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Bsk)."
- Ramadhani, Ratasya. 2025. "(Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Se-.Sumatera Barat)" *skripsi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar*.
- Ramadhan, D. (t.t). Ultra Petita dalam menetapkan permohonan asal usul anak dalam menjamin hak hak anak. *jurnal hukum Universitas Airlangga*.
- Royhan, Abilu, dan Ummu Sa. 2025. "Pernikahan Dalam Pandangan Madzhab Syafi ' I Dan Madzhab Hanafi." 7(1):19–33.
- Shihab, M. Quraish. 2023. "TAFSIR AL-MISHBAH Jilid 13." *Lentera HShihab, M. Quraish. 2002. "TAFSIR AL-MISHBAH Jilid 13." Lentera Hati, 84.ati 84.*
- Siti Ni'matul Khoeriyah, A. N. (2024). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Menetapkan Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri (Studi Kasus Perkara No. 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm). *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Sofiana. (2020). Analisis Tentang Asal Usul Anak ditinjau Menurut Hukum Islam. *Skripsi UIN Walisongo, 35-36*.
- Subekti, T. (2011). Penafsiran Sistematis Terhadap Konsep "Setiap Anak" Berhak Untuk Mengetahui Orangnya dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum, 97*.

Usman, R., & Brigjen Hassan Basry Banjarmasin, H. (2014). Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 168–193.

Perundang-Undangan

Undang-Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) .

Salinan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Plj